



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2017**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL**



Nomor : 64/LHP/XV/05/2018

Tanggal : 21 Mei 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Tujuan Reviu.....	6
1.3. Kriteria Reviu.....	7
1.4. Metode Reviu.....	7
1.5. Batasan Reviu	8
1.6. Ringkasan Hasil Reviu.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	10
2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan.....	10
2.2. Pengelola Fiskal	11
2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal.....	12
2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2017	13
2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro.....	15
2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan.....	17
2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja.....	18
2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan.....	20
2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal	21
BAB III HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL	23
3.1 Dimensi Cakupan.....	24
PF-1. Cakupan Institusi	24
PF-2. Cakupan Kepemilikan	27
PF-3. Cakupan Arus	30
PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak	32
3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu.....	33
PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	33
PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	34

3.3 Dimensi Kualitas.....	36
PF-7. Klasifikasi Informasi	36
PF-8. Konsistensi Internal	37
PF-9. Sejarah Revisi-Revisi.....	40
3.4 Dimensi Integritas	41
PF-10. Integritas Statistik	41
PF-11. Audit Eksternal	42
PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	43
Lampiran A. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal.....	44
BAB IV HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	46
4.1 Dimensi Ketercakupan.....	47
PA-1. Kesatuan Anggaran.....	47
PA-2. Perkiraan Ekonomi Makro.....	48
PA-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	50
PA-4. Proyek-Proyek Investasi	52
4.2 Dimensi Ketertiban	54
PA-5. Legislasi Fiskal	54
PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran.....	56
4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan	57
PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal.....	57
PA-8. Informasi Kinerja.....	59
PA-9. Partisipasi Publik	61
4.4 Dimensi Kredibilitas	62
PA-10. Evaluasi Independen.....	62
PA-11. Anggaran Tambahan.....	64
PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan	65
Lampiran B. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	66
BAB V HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	69
5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko	70
RM-1. Risiko Ekonomi Makro.....	70
RM-2. Risiko Fiskal Tertentu.....	72
RM-3. Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang	74
5.2 Dimensi Manajemen Risiko	76
RM-4. Anggaran Kontinjensi	76
RM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban	79
RM-6. Jaminan	80

RM-7.	Kerjasama Pemerintah-Swasta	81
RM-8.	Eksposur Sektor Keuangan.....	84
RM-9.	Sumber Daya Alam.....	85
RM-10.	Risiko lingkungan.....	87
5.3	Dimensi Koordinasi Fiskal.....	89
RM-11.	Pemerintahan Daerah.....	89
RM-12.	Perusahaan-perusahaan Publik	90
Lampiran C. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal.....		92
Lampiran D. Kriteria Transparansi Fiskal IMF		94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2017	8
Tabel 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017.....	17
Tabel 3. Perkembangan Postur Anggaran.....	18
Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Belanja.....	19
Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran.....	20
Tabel 6. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah	23
Tabel 7. Cakupan Sektor Publik di Indonesia.....	25
Tabel 8. Jumlah Entitas Pelaporan Cakupan LKPK Tahun 2016	26
Tabel 9. Neraca LKPP Tahun 2017 dan 2016.....	28
Tabel 10. Neraca Pemerintah Konsolidasian	28
Tabel 11. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan	29
Tabel 12. Laporan Realisasi APBN Tahun 2017 dan 2016	30
Tabel 13. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2016 dan 2015.....	31
Tabel 14. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan	31
Tabel 15. Pengeluaran Pajak TA 2017 dan 2016.....	32
Tabel 16. Perkembangan Primary Balance Tahun 2010-2017.....	39
Tabel 17. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan	46
Tabel 18. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2017.....	49
Tabel 19. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2018-2020.....	51
Tabel 20. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2018-2020	51
Tabel 21. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2017	52
Tabel 22. Target/Pagu Kebijakan-kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2017	58
Tabel 23. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2017....	58
Tabel 24. Perubahan Postur Anggaran tahun 2017	65
Tabel 25. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2012 – 2017	66
Tabel 26. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal.....	69
Tabel 27. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN, APBNP, dan Realisasi 2017	70
Tabel 28. Sensitivitas APBNP 2017 atas Perubahan ADEM	71
Tabel 29. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM ..	72
Tabel 30. Sasaran Ekonomi Nasional 2015-2019	75
Tabel 31. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah TA 2017	77
Tabel 32. Proyeksi DJS Kesehatan Tahun 2016-2017	78
Tabel 33. Klaim Rasio Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2015 – 2017....	78
Tabel 34. Daftar Proyek KPBU yang Telah Menandatangani Kontrak Kerjasama per Desember 2017	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Hasil Reviu Tahun 2016-2017.....	5
Gambar 2. Perkembangan Hasil Reviu Tahun 2016-2017.....	21
Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2016.....	35
Gambar 4. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2017.....	35
Gambar 5. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2010 – 2017 (%) ..	38
Gambar 6. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2008 - 2018	88
Gambar 7. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2005 – 2016.....	88

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
ALM	: <i>Assets and Liabilities Management</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
ATR	: <i>Average Time to Refix</i>
AP	: <i>Availability Payment</i>
BA	: Bagian Anggaran
BABUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan layanan Umum Daerah
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
COD	: <i>Commercial Operating date</i>
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTP	: Ditanggung Pemerintah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FTC	: <i>Fiscal Transparency Code</i>
GFS	: <i>Government Financial Statistics</i>
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
IEQ	: <i>Indonesia Economic Quarterly</i>
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IHK	: Indeks Harga Konsumen
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INTOSAI	: <i>International Organisation of Supreme Audit Institutions</i>
IPP	: <i>Independent Power Producer</i>
ISAK	: Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
ISSAI	: <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>
JPSK	: Jaring Pengaman Sistem Keuangan
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
KK	: Kontrak Karya
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian/Lembaga
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KPS	: Kerjasama Pemerintah Swasta
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUMKM	: Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah
KUP	: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
LAK	: Laporan Arus Kas
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKPD-K	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPK	: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LNS	: Lembaga Non Struktural
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LSKP	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
MANSIKAPI	: Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTBF	: <i>Medium Term Budget Framework</i>
MTEF	: <i>Medium Term Expenditure Framework</i>
MTFP	: <i>Medium Term Fiscal Plan</i>
NK	: Nota Keuangan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDF	: <i>Project Development Fund</i>
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PII	: Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PKEM	: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara.
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKF	: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PTNBH	: Perguruan Tinggi Negeri Badan hukum
PUSAP	: Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RBH	: Ribu barel per hari
RBHSM	: Ribu barel per hari setara minyak
Renja	: Rencana Kerja
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
ROSC	: <i>Reports on the Observance of Standards and Codes</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUU APBN	: Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SABUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: <i>Supreme Audit Institutions</i>
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	: Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SBN	: Surat Berharga Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SUP	: Surat Utang Pemerintah
SUN	: Surat Utang Negara
TAE	: Transaksi Antar Entitas
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat
TW	: Tidak Wajar
UAKBUN	: Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara
UAPBUN-AP	: Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat
UBL	: Unit Badan Lainnya
UUD	: Undang-Undang Dasar
UPSL	: <i>Unfunded Past Service Liability</i>
VGF	: <i>Viability Gap Fund</i>
WE0	: <i>World Economic Outlook</i>
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL REVIU ATAS TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2017

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 01 | Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu atas pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu tersebut juga merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan <i>International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI)</i> No. 12 tentang <i>The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens</i> yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. ISSAI No. 12 tersebut relevan dengan <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> yang ditetapkan oleh PBB dengan salah satu tujuannya adalah mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan. | Latar Belakang |
| 02 | Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam <i>The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC)</i> tahun 2014. | Tujuan dan Metode |
| 03 | BPK telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2008 s.d. 2016. Pada tahun 2018, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPP Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pedoman dan praktik-praktik transparansi fiskal yang baik, yaitu FTC tahun 2014 yang diterbitkan oleh <i>International Monetary Fund (IMF)</i> . Sesuai FTC tahun 2014, reviu pelaksanaan transparansi fiskal TA 2017 mencakup tiga pilar utama yaitu: (1) pelaporan fiskal; (2) perkiraan fiskal dan penganggaran; dan (3) analisis dan manajemen risiko fiskal, seluruhnya terdiri dari 12 dimensi dengan 36 kriteria. Penggunaan kriteria telah dibahas dan disepakati bersama antara BPK dan Pemerintah. | Pelaksanaan Reviu |

- 04 Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50%, level *Good* sebanyak 13 kriteria atau 36%, level *Basic* sebanyak 3 kriteria atau 8% dan *Not Met* sebanyak 2 kriteria atau 6%. Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2017.

Hasil Reviu

Pilar	Level			
	Not Met	Basic	Good	Advanced
Pelaporan Fiskal	0	1	5	6
Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	1	1	4	6
Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	1	1	4	6
Total	2	3	13	18
Persentase	6%	8%	36%	50%

- 05 Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, dan audit eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu cakupan institusi, klasifikasi informasi, sejarah revisi-revisi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan. Sedangkan, kriteria transparansi yang berada pada level *basic* adalah cakupan pengeluaran pajak.

Transparansi
Pelaporan
Fiskal

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal pemerintah pada level *advanced* yaitu laporan fiskal pemerintah sudah menyajikan aset keuangan dan non-keuangan, kewajiban dan kekayaan bersih pemerintah yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). Laporan fiskal pemerintah sudah mencakup arus kas, pendapatan, pengeluaran, pembiayaan akrual serta arus ekonomi lainnya. Pemerintah telah menerbitkan laporan realisasi bulanan *i-account* secara teratur dan mempublikasikan dalam laman www.djpbn.kemenkeu.go.id. Laporan-laporan fiskal memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang. LKPP final telah diterbitkan dalam periode 6 bulan setelah berakhirnya periode pelaporan. LKPP 2017 juga telah diperiksa oleh lembaga independen yaitu BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal pemerintah pada level *good* yaitu laporan fiskal telah memuat entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN. Informasi dalam laporan fiskal telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Revisi mayor atas LKPK dan LSKP dilakukan pemerintah pada data Neraca Konsolidasian Tahun 2016 serta mempublikasikan revisi tersebut pada LKPK dan LSKP 2016. LSKP disusun oleh Ditjen Perbendaharaan selaku bagian dari pemerintahan. Laporan-laporan fiskal menyajikan data anggaran dan realisasi secara komparatif serta data realisasi dapat direkonsiliasikan baik dengan saldo LKPP ataupun LSKP.

Sedangkan kondisi-kondisi yang menempatkan kriteria pada level *basic* yaitu belum adanya estimasi kehilangan pendapatan dari pengeluaran-pengeluaran pajak yang diterbitkan oleh pemerintah (*tax expenditure report*).

- | | | |
|----|---|---|
| 06 | Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level <i>advanced</i> sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu kesatuan penganggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, proyek-proyek investasi, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level <i>good</i> sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level <i>basic</i> sebanyak 1 (satu) kriteria yaitu tujuan kebijakan fiskal. Sedangkan 1 (satu) kriteria berada pada level <i>not met</i> yaitu anggaran tambahan. | Transparansi
Perkiraan
Fiskal dan
Penganggaran |
|----|---|---|

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk enam kriteria pada level *advanced* yaitu dokumen anggaran yang diajukan oleh Pemerintah dan dibahas dengan DPR telah menyajikan secara bruto seluruh pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Pemerintah melakukan penganggaran dengan memperhatikan dan mengungkapkan asumsi dasar ekonomi makro, komponen penyusunnya dan asumsi yang mendasarinya. Dokumen anggaran telah memuat realisasi untuk lima tahun terakhir (2012-2016) dan proyeksi jangka menengah untuk tiga tahun ke depan (MTBF) 2018-2020 yang disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Pemerintah telah mengungkap dalam LKPP tentang persetujuan kontrak tahun jamak yang pengadaannya dilaksanakan secara terbuka. Ketentuan hukum mengenai ketertiban dalam proses penganggaran telah membagi kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif. Pemerintah telah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2017 pada tanggal 15 Agustus 2016 dan disahkan oleh DPR pada tanggal 26 Oktober 2016.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk empat kriteria pada level *good* yaitu dokumentasi anggaran menyajikan program, sasaran, indikator kinerja (*output* dan atau *outcome*) serta target kinerja KL yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 serta perkembangan kinerja pencapaian *output* disajikan untuk tahun 2011-2015. Pemerintah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam media seperti *website* Kementerian Keuangan. Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro dari lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga *forecaster* lainnya dalam menyusun APBN serta melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan, mereview metode perhitungan yang digunakan, dan perumusan rekomendasi kebijakan terkait belanja negara. Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-perubahan atas kebijakan pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada NK APBN tahun 2017.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk satu kriteria pada level *basic* yaitu kriteria tujuan kebijakan fiskal adalah Pemerintah telah mempunyai target-target fiskal tahunan (*time-bound*) namun realisasinya masih belum berada dalam kategori *precise*. Sedangkan satu kriteria yaitu kriteria tujuan kebijakan

fiskal berada pada level *not met* disebabkan adanya realisasi belanja subsidi yang anggarannya tidak melalui mekanisme pengesahan legislatif (APBNP).

- 07 Dalam pemenuhan pilar analisis dan manajemen risiko, kriteria transparansi fiskal Pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjensi, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak 1 (satu) kriteria yaitu kriteria sumber daya alam. Sedangkan, 1 (satu) kriteria lainnya berada pada level *not met* yaitu analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Transparansi
Analisis dan
Manajemen
Risiko

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk enam kriteria pada level *advanced* yaitu Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal dan analisis risiko secara eksplisit pada Nota Keuangan (NK) APBN 2017 yang mencakup risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro, risiko utang pemerintah, kewajiban penjaminan kontinjensi pemerintah, dan risiko fiskal lainnya seperti belanja negara yang diwajibkan (*mandatory spending*) dan bencana alam. Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit, menyusun skenario alternatif dan prakiraan probabilitas atas setiap skenario alternatif. Pemerintah telah menyusun dan melaporkan anggaran kewajiban kontinjensi pada NK APBN dan LKPP 2017. Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal dari jaminan pemerintah pada NK APBN/APBNP dan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP. Pemerintah telah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPS melalui NK APBN/ APBNP dan LKPP 2017. Pemerintah juga telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, alur koordinasi, mekanisme pertukaran informasi dalam berbagai skenario kondisi ekonomi, dan penyampaian informasi kepada publik. Pemerintah telah mengantisipasi risiko bencana, penyediaan pendanaan, dan memiliki upaya penanggulangan bencana sejak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk empat kriteria pada level *good* yaitu Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal tertentu secara berkala dalam NK APBN/APBNP namun Pemerintah membuat laporan ringkasan risiko utama tertentu disertai dengan besaran (*magnitude*) nya. Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan serta menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya mengelola risiko dalam kerangka ALM. Pemerintah sudah mempublikasikan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah beserta konsolidasian. Pemerintah juga mempublikasikan laporan kinerja keuangan perusahaan publik sebagai lampiran atas LKPP tetapi belum menyertakan pengungkapan atas aktivitas kuasi-fiskal.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah untuk satu kriteria pada level *basic* yaitu Pemerintah baru bisa mengungkapkan volume dan nilai *lifting* serta *cost recovery* minyak dan gas bumi. Pemerintah juga telah membuat neraca untuk beberapa jenis sumber daya alam. Sedangkan satu kriteria lainnya berada pada


level *not met* yaitu analisis kesinambungan fiskal jangka panjang karena Pemerintah belum menerbitkan proyeksi kesinambungan fiskal jangka panjang untuk periode minimal 10 tahun ke depan termasuk proyeksi anggaran jaminan sosial dan kesehatan.

- 08 Pada tahun 2017, dua kriteria mengalami penurunan level transparansi dibandingkan tahun 2016 yaitu kriteria anggaran tambahan dan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang. Kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak mempengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2017.

Capaian keseluruhan dan perbandingan hasil reviu transparansi fiskal pada masing-masing kriteria disajikan pada Gambar 1. Masing-masing kriteria ditunjukkan dengan jari-jari, sedangkan capaian level transparansi fiskal *not met, basic, good* dan *advanced* ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3, dan 4.

Perbandingan
level
transparansi
dengan tahun
sebelumnya

Gambar 1. Perkembangan Hasil Reviu Tahun 2016-2017



Penurunan level transparansi fiskal tahun 2017 pada kriteria tersebut karena dua kondisi yaitu (1) adanya realisasi belanja subsidi yang anggarannya tidak melalui mekanisme pengesahan legislatif (APBNP) dan (2) Pemerintah belum menerbitkan proyeksi kesinambungan fiskal jangka panjang untuk periode minimal 10 tahun.

Jakarta, 21 Mei 2018



DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA.
Akuntan Negara Register No. RNA - 72

Agus
Joko
Pramono

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UUD 1945 mengamanatkan dilaksanakannya pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, untuk mengawal pengelolaan keuangan negara tersebut, konstitusi juga memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 E ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa peranan BPK sangat strategis dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Latar Belakang

Amanat konstitusi tersebut selaras dengan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa yang disepakati secara internasional. *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) telah menetapkan *International Standard of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) No. 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens*. ISSAI 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Sebagai salah satu anggota INTOSAI, BPK perlu turut serta menerapkan prinsip tersebut melalui fungsinya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia.

Keberadaan ISSAI No. 12 tersebut relevan dengan resolusi PBB yang disepakati pada sidang Majelis Umum tanggal 25 September 2015 dengan tema utama transformasi dunia untuk mencapai perkembangan berkesinambungan hingga tahun 2030. Dalam sidang tersebut, PBB menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 tujuan (*goals*) dan 169 target perkembangan yang ingin dicapai. Salah satu target pada *goal* 16 adalah membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran lembaga pemeriksa di seluruh dunia.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan amanat konstitusi sekaligus agenda internasional. BPK perlu menjalankan amanat konstitusi tersebut dan turut berpartisipasi aktif atas agenda internasional sesuai perannya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi. Oleh karena itu, BPK melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dengan berpedoman kepada standar yang berlaku secara internasional.

1.2. Tujuan Reviu

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat. Simpulan umum diberikan dengan menyatakan pencapaian level transparansi fiskal atas kriteria-kriteria yang telah disepakati antara BPK dengan Pemerintah.

Tujuan Reviu

1.3. Kriteria Reviu

BPK telah melaksanakan reviu atas transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP sejak TA 2007. Sampai dengan tahun 2014, BPK menggunakan *IMF Manual on Fiscal Transparency, Guidelines for Public Expenditure Management, and Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu transparansi fiskal. Mulai tahun 2015, BPK menggunakan *Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF sebagai kriteria reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Hal ini karena adanya *update* oleh IMF atas pedoman transparansi fiskal terdahulu. FTC tahun 2014 ini lebih fokus pada informasi yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengawasan fiskal secara efektif.

Kriteria Reviu

FTC tahun 2014 terdiri dari empat pilar yaitu: (1) Pelaporan Fiskal; (2) Perkiraan dan Penganggaran Fiskal; (3) Analisa dan Manajemen Risiko Fiskal; dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Namun demikian, BPK hanya menggunakan pilar 1, 2, dan 3 sebagai kriteria reviu karena pilar 4 masih dalam proses konsultasi publik.

BPK kembali menggunakan FTC tahun 2014 sebagai pedoman dalam melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal untuk TA 2017. Pelaksanaan reviu ini digunakan untuk mendukung LHP atas LKPP TA 2017.

1.4. Metode Reviu

BPK menggunakan metode reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk TA 2017 sebagai berikut.

Metode Reviu

a. Perencanaan reviu

BPK merencanakan penilaian kualitas transparansi fiskal dengan menentukan kriteria yang akan digunakan dan dokumen-dokumen utama terkait penerapan transparansi fiskal Pemerintah. Penentuan kriteria mempertimbangkan praktik-praktik baik yang berlaku secara internasional. BPK dan Kementerian Keuangan menyepakati FTC tahun 2014 sebagai kriteria reviu. Sementara itu, dokumen-dokumen utama yang menjadi bahan reviu antara lain Kebijakan Ekonomi Makro (KEM), Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), Nota Keuangan APBN/APBNP TA 2017, LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). BPK juga memperhatikan dokumen-dokumen lain yang mendukung proses reviu.

b. Pelaksanaan reviu

BPK mengirimkan kuesioner penilaian transparansi fiskal berdasarkan kriteria-kriteria FTC tahun 2014 kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memberikan jawaban atas kuesioner tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi selama TA 2017, lalu mengirimkan jawaban tersebut kepada BPK disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Selanjutnya, BPK mereviu jawaban tersebut disertai dengan analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya dan pengamatan atas kondisi yang berkembang melalui observasi langsung maupun melalui media massa. BPK juga melakukan analisis melalui informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan

atas LKPP TA 2017. Selanjutnya, BPK menyimpulkan level pencapaian transparansi fiskal berdasarkan kriteria FTC tahun 2014 dan menyampaikan konsep hasil reviu kepada Pemerintah untuk dibahas bersama. Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah hasil reviu yang telah disampaikan kepada Pemerintah.

c. Pelaporan hasil reviu

BPK melaporkan hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dalam LHR atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal TA 2017. Laporan ini mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2017 yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.

1.5. Batasan Reviu

BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat TA 2017 berdasarkan jawaban kuesioner yang dikirimkan Pemerintah, analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya, pengamatan, dan hasil wawancara. BPK tidak melakukan pengujian secara mendalam atas data atau informasi yang disajikan dalam dokumen pendukung yang disampaikan Pemerintah kecuali hal-hal yang terkait dengan penyajian LKPP TA 2017.

Batasan Reviu

1.6. Ringkasan Hasil Reviu

Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Ringkasan Hasil Reviu

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2017

I. Pelaporan Fiskal	II. Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
1.1.1. Cakupan Institusi	2.1.1. Kesatuan Anggaran	3.1.1. Risiko Ekonomi Makro
1.1.2. Cakupan Kepemilikan	2.1.2. Perkiraan Ekonomi Makro	3.1.2. Risiko Fiskal Tertentu
1.1.3. Cakupan Arus	2.1.3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	3.1.3. Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang
1.1.4. Cakupan Pengeluaran Pajak	2.1.4. Proyek-Proyek Investasi	3.2.1. Anggaran Kontinjenji
1.2.1. Frekuensi Laporan – tahun berjalan	2.2.1. Legislasi Fiskal	3.2.2. Manajemen Aset dan Kewajiban
1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	2.2.2. Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	3.2.3. Jaminan
1.3.1 Klasifikasi Informasi	2.3.1. Tujuan Kebijakan Fiskal	3.2.4. Kerjasama Pemerintah-Swasta

I. Pelaporan Fiskal	II. Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
1.3.2. Konsistensi Internal	2.3.2. Informasi Kinerja	3.2.5. Eksposur Sektor Keuangan
1.3.3. Revisi-revisi historis	2.3.3. Partisipasi Publik	3.2.6. Sumber Daya Alam
1.4.1. Integritas Statistik	2.4.1. Evaluasi Independen	3.2.7. Risiko Lingkungan
1.4.2. Audit Eksternal	2.4.2. Anggaran Tambahan	3.3.1. Pemerintahan Daerah/Lokal
1.4.3. Data Fiskal dapat diperbandingkan	2.4.3. Rekonsiliasi Perkiraan	3.3.2. Perusahaan Publik

Keterangan	Level dari Praktik				
	Not Met	Basic	Good	Advanced	Not Applicable

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi merupakan elemen dari pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, yang dapat mendorong akuntabilitas dan membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan transparansi fiskal memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan negara, pengalokasian belanja negara, penyediaan pembiayaan, dan berbagai kebijakan terkait dengan komponen-komponen fiskal tersebut. Dengan terbukanya akses atas informasi tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti lembaga legislatif, investor, lembaga pemeringkatan, dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bahan evaluasi untuk Pemerintah untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih baik.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan negara. Hal ini terlihat dari adanya klausul khusus dalam konstitusi. Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan pelaksanaan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, sejak bergulirnya Era Reformasi, Pemerintah bersama DPR telah menetapkan paket undang-undang di bidang keuangan negara untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang baik. Paket undang-undang tersebut terdiri dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Bagian ini juga menjelaskan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Sementara itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 menyatakan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pasal 56 menyatakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan

pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dimaksud kemudian disampaikan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyatakan beberapa hal berikut harus diperhatikan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu: (1) laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi, (2) disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, (3) meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, (4) disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, (5) diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional, dan (6) dapat menghasilkan statistik keuangan.

Selanjutnya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan konsep transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Pasal 1 menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Selain paket UU dibidang Keuangan Negara tersebut, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah juga menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi tidak dapat dilepaskan dari substansi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat konstitusi dan undang-undang, sehingga Pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

2.2. Pengelola Fiskal

Sesuai amanat konstitusi, Presiden memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Wewenang ini diuraikan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pada lingkup Pemerintah Pusat, Presiden memberikan kuasa kepada:

Pengelola Fiskal

- a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dan
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian/Lembaga (K/L) yang dipimpinnya.

Dengan demikian, Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Dalam rangka pengelolaan fiskal tersebut, Menteri Keuangan mempunyai tugas-tugas yang meliputi: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan (h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

Konstitusi dan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan BPK sebagai badan pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang tersebut mendefinisikan pengelolaan keuangan negara sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan negara didefinisikan sebagai kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup transparansi fiskal pemerintah.

Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

Selain itu, BPK juga berupaya untuk menjalankan peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat sebagaimana harapan ISSAI No. 12. BPK berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas entitas pemerintah dan sektor publik sebagai lembaga pemeriksa tertinggi negara (*supreme audit institution*). ISSAI No. 12 mengungkapkan salah satu prinsip peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat yaitu pelaksanaan pemeriksaan untuk memastikan entitas pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya milik masyarakat. Pemeriksaan tersebut terdiri dari audit laporan keuangan maupun informasi nonkeuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK berperan mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemerintah melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasilnya kepada para *stakeholders*, diantaranya lembaga perwakilan dan masyarakat secara umum. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membantu mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi, mendorong tata kelola pemerintah yang lebih baik, dan mendukung tercapainya akuntabilitas secara konsisten.

BPK telah melakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP pada TA 2008 sampai

dengan TA 2016. Hasil reviu BPK berupa simpulan atas pemenuhan unsur transparansi fiskal dan kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk meningkatkan transparansi fiskal.

2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2017

RKP tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMN 2015—2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tema RKP tahun 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah” yang dijabarkan ke dalam empat dimensi pembangunan, yaitu: (1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritas pembangunan manusia dan masyarakat terdiri dari revolusi mental, kesehatan, pendidikan, serta perumahan dan permukiman; (2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan tersebut meliputi kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pembangunan pariwisata, serta percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (3) Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40% terbawah dapat tumbuh dengan jauh lebih baik sehingga mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik. Melalui prioritas ini peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah; dan (4) Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan meliputi reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, reformasi birokrasi, dan tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2017, Pemerintah tetap menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Reformasi mencakup tiga strategi utama yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian, sehingga tidak mengganggu iklim investasi. Peningkatan kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk belanja yang bersifat produktif dan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, program pendidikan serta kesehatan yang pada gilirannya dapat mendorong pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, peningkatan kualitas belanja dari aspek pelaksanaan anggaran juga terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas penyerapan anggaran. Reformasi pada bidang pendapatan dan

belanja tersebut, diikuti dengan upaya menjaga kesinambungan sumber-sumber pembiayaan. Upaya-upaya untuk melanjutkan reformasi tersebut tetap dilakukan di tengah kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, sehingga dibutuhkan suatu strategi pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN yang sehat dan berkesinambungan. Untuk itu Pemerintah mengusung tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 berupa “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”, dengan strategi yang ditempuh meliputi: (1) meningkatkan kualitas stimulus fiskal; (2) memantapkan daya tahan fiskal; serta (3) menjaga kesinambungan fiskal.

Kebijakan strategis yang ditempuh guna mendukung pencapaian strategi tersebut dilakukan melalui sisi pendapatan negara, belanja negara maupun pembiayaan anggaran. Dari sisi pendapatan negara, implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang telah dimulai tahun 2016 dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan pengampunan pajak tersebut ditempuh sebagai langkah untuk memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. Selain itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif. Sementara itu, kebijakan penerimaan negara bukan pajak ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari sisi belanja negara, ditempuh dengan: (1) peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; (2) meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja nonoperasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal; (3) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, beras untuk rakyat sejahtera, dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; (4) memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; (5) penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, dan konversi beras sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap; (6) mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan, melalui pemberantasan dan penegakan peredaran gelap narkoba, tindak terorisme, serta pengadaan alutsista. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

Di sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan antara lain untuk (1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (*manageable*); (2) Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro; (3) Memanfaatkan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian; (4) Mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; (5) Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah; (6) Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (7) Mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program *National Interest Account* (NIA); (8) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; serta (9) Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam hal pembiayaan anggaran ini, Pemerintah melakukan perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran pada tahun 2017. Apabila sebelumnya struktur pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, maka struktur pembiayaan anggaran diubah menjadi terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Hal ini dilakukan agar penyusunan pembiayaan anggaran lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah kebijakan fiskal sehingga penyusunan APBN, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan menjadi lebih kredibel. Oleh karena itu, penentuan besaran asumsi pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam pembangunan ekonomi mendatang. Selama tahun 2017, ekonomi Indonesia tumbuh 5,07%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,03%. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga seiring dengan inflasi yang terjaga, pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak multiplier pada aktivitas ekonomi dalam negeri, serta perbaikan kinerja perdagangan internasional.

Tingkat inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, tingkat inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi juga akan mempengaruhi garis batas angka kemiskinan. Dalam lima tahun terakhir, fluktuasi perekonomian global telah memiliki pengaruh cukup besar terhadap tingkat inflasi domestik melalui perkembangan harga komoditas energi serta pergerakan nilai tukar. Meskipun begitu, tingkat inflasi tetap dapat dikendalikan pada level single digit selama kurun waktu tersebut. Rendahnya inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga diatur Pemerintah. Laju

Kebijakan dan
Kondisi
Ekonomi Makro

inflasi sepanjang tahun 2017 relatif masih terkendali dan dibawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam ADEM APBNP 2017 (4,3%). Selama 2017 telah terjadi inflasi sebesar 3,61% lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,02%.

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting dalam postur APBN, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Selama tahun 2017, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp13.384 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada APBNP yang sebesar Rp13.400 per dolar AS. Walaupun pada bulan Maret dan Juni 2017 The Fed telah menaikkan *Fed Fund Rate* (FFR), dampak terhadap nilai tukar relatif minimal karena telah diantisipasi oleh pasar. Selanjutnya, dalam kurun waktu Januari – Desember 2017, Rupiah terkoreksi 0,47 persen secara point to point dari Rp13.485 per dolar AS pada tanggal 3 Januari 2017 menjadi Rp13.548 per dolar AS pada tanggal 30 Desember 2017. Sementara jika dibandingkan dengan akhir Desember 2016 sebesar Rp 13.436, Rupiah mengalami koreksi sebesar 0,83 persen. Pelemahan Rupiah yang terjadi pada akhir tahun 2017 juga dialami oleh hampir seluruh mata uang dunia sebagai dampak dari meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga, normalisasi kebijakan moneter serta reformasi pajak di AS.

Perubahan asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS. Selama tahun 2017, realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan lebih baik dari target APBNP 2017. Hingga akhir Desember 2017 tingkat SPN 3 bulan sebesar 5,0%, atau di bawah target APBNP 2017 yang sebesar 5,2%. Rata-rata suku bunga tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan rata-rata suku bunga pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,7%. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi kinerja suku bunga SPN 3 bulan diantaranya potensi berlanjutnya kebijakan kenaikan FFR serta pelonggaran kebijakan moneter di Kawasan Eropa dan Jepang. Sementara dari sisi domestik, tingkat suku bunga SPN 3 bulan masih akan dipengaruhi antara lain oleh implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan inflasi yang terkendali, sentimen positif terhadap kebijakan *front loading* dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen PNBP, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi, serta penerimaan pajak antara lain melalui PPh Migas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi

energi dan DBH ke daerah. Rata-rata realisasi ICP tahun 2017 mencapai 51,2 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBNP sebesar 48 dolar AS per barel dan rata-rata ICP tahun 2016 yang tercatat sebesar 40,2 dolar AS per barel. Sejak awal tahun 2017, ICP menunjukkan tren peningkatan karena sentimen kesepakatan pemangkasan produksi pada semester pertama tahun 2017 oleh negara-negara OPEC dan 11 negara non-OPEC serta mulai pulihnya aktivitas perekonomian global. Meskipun begitu, pada triwulan kedua, harga minyak mentah sempat mengalami penurunan akibat peningkatan produksi minyak mentah Amerika Serikat. ICP kembali meningkat di pertengahan tahun seiring dengan keputusan perpanjangan pemangkasan produksi minyak mentah hingga akhir tahun 2018, faktor konflik geopolitik di Timur Tengah, serta gangguan produksi di beberapa negara produsen. Perkembangan ICP tersebut sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah Brent yang tercatat sebesar 54,3 dolar AS per barel di tahun 2017.

Sejalan dengan asumsi ICP, lifting migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain PNBP sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk DBH untuk daerah penghasil migas. Rata-rata realisasi lifting minyak bumi selama periode tahun 2017 mencapai 803,9 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi dalam APBNP sebesar 815 ribu barel per hari maupun realisasi pada periode yang sama tahun 2016 sebesar 820 ribu barel per hari. Sementara itu, rata-rata realisasi lifting gas bumi tahun 2017 mencapai 1,14 juta barel setara minyak per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi dalam APBNP sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari maupun realisasi pada periode yang sama tahun 2016 sebesar 1,18 juta barel setara minyak per hari. Capaian lifting migas tahun 2017 yang mencapai 99% dari target APBNP 2017 tersebut merupakan hasil upaya pemerintah untuk menekan penurunan produksi alamiah serta mendorong percepatan penyelesaian proyek sehingga terdapat beberapa proyek yang mulai produksi (*on-stream*) pada tahun 2017. Perkembangan ADEM tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017

Indikator Ekonomi Makro	KEM PPKF	APBN	APBNP	LKPP 2017 (audited)
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	5,3-5,9	5,1	5,2	5,07
Inflasi (% yoy)	3,0-5,0	4,0	4,3	3,6
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.650-13.900	13.300	13.400	13.384
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,0-6,0	5,3	5,2	5,0
Harga Minyak ICP (USD/barel)	35-45	45	48	51,2
Lifting Minyak (rbh)	740-760	815	815	804
Lifting Gas (rbhsm)	1.050-1.150	1.150	1.150	1.142

Sumber: KEM PPKF, APBN, dan APBNP Tahun 2017

2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

Peranan pendapatan negara sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan nasional terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari utang melalui instrumen-instrumen fiskal yang dimiliki, termasuk melalui perencanaan kebijakan fiskal tahunan. Dalam perencanaan kebijakan fiskal, target pendapatan negara setiap

Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

tahunnya terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pendapatan dalam negeri merupakan komponen utama yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah hanya mengambil porsi yang sangat kecil karena sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Di sisi pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran penerimaan negara bukan pajak khususnya dari sumber daya alam minyak dan gas bumi, yang semakin menurun dan rentan terhadap gejolak harga dan permintaan dunia. Secara umum, kebijakan pendapatan negara dalam APBN tahun 2017 adalah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menciptakan iklim investasi yang sehat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mampu menciptakan daya saing dan nilai tambah perekonomian nasional.

Realisasi pendapatan negara tahun 2017 mencapai Rp1.666.375,9 miliar atau 95,99% dari target pendapatan negara pada APBNP 2017 sebesar Rp1.736.060,1 miliar. Realisasi pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.343.529,8 miliar atau 91,23% dari target APBNP 2017 sebesar Rp1.472.709,9 miliar, realisasi PNBP sebesar Rp311.216,3 miliar atau 119,59% dari target APBNP 2017 sebesar Rp260.242,1 miliar, dan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp11.629,8 miliar atau 374,17% dari target APBNP 2017 sebesar Rp3.108,1 miliar. Realisasi pendapatan negara tahun 2017 naik sebesar Rp110.441,8 miliar atau 7,10% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp1.555.934,2 miliar. Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp58.559,7 miliar atau 4,56%, kenaikan PNBP yang mencapai 49.239,9 miliar atau 18,80%, dan kenaikan penerimaan hibah sebesar Rp2.642,1 miliar atau 29,40% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan postur pendapatan negara ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Perkembangan Postur Anggaran
(triliun rupiah)

Jenis Pendapatan	2017		2016
	LKPP (audited)	APBNP	LKPP (audited)
Pendapatan Dalam Negeri	1.654,8	1.733,0	1.546,9
Penerimaan Perpajakan	1.343,5	1.472,8	1.285,0
PNBP	311,2	260,2	262,0
Penerimaan Hibah	11,6	3,1	9,0
Total Pendapatan Negara	1.666,4	1.736,1	1.555,9

Sumber: APBNP 2017 dan LKPP 2017

2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam tahun 2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, melalui upaya: (1) memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata; (2) mengurangi kemiskinan; (3) mengurangi pengangguran; dan (4) mengendalikan inflasi. Selain itu, Pemerintah

Kebijakan dan Realisasi Belanja

jugaberupaya mempertajam efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas belanja negara.

Dengan mengacu kepada kebijakan umum tersebut, belanja pemerintah pusat tetap difokuskan pada upaya-upaya mendanai program prioritas nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Selanjutnya untuk mencapai fokus pembangunan tersebut, pemanfaatan belanja pemerintah pusat diarahkan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan pada upaya: (1) peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; (2) meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja nonoperasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal; (3) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, beras untuk rakyat sejahtera, dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; (4) memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; (5) penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, konversi beras sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap; (6) mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan, melalui pemberantasan dan penegakan peredaran gelap narkoba, tindak terorisme, serta pengadaan alutsista.

Realisasi belanja negara tahun 2017 mencapai Rp2.007.351,8 miliar atau 94,10% dari pagu belanja APBNP tahun 2017 sebesar Rp2.133.295,9 miliar. Tingkat penyerapan anggaran belanja negara tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran belanja negara pada periode sama tahun 2016 sebesar 89,5%. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.265.359,4 miliar (92,57% dari pagu belanja) dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp741.992,4 miliar (96,82% dari pagu belanja). Perkembangan postur belanja negara ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Belanja
(triliun rupiah)

Jenis Belanja	2017		2016
	LKPP (audited)	APBNP	LKPP (audited)
Belanja Pemerintah Pusat	1.265,4	1.367,0	1.154,0
Transfer ke daerah	682,2	706,3	663,6
Dana Desa	59,8	60,0	46,7
Total Belanja Negara	2.007,4	2.133,3	1.864,3

Sumber: APBNP 2017

2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Arah kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2017 masih bersifat ekspansif, yang difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan fiskal yang ekspansif diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam upaya untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah mengambil langkah-langkah berikut: (1) mengendalikan defisit dalam batas aman; (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (*manageable*), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*). Realisasi defisit anggaran sebesar Rp340.975,9 miliar (85,84 persen dari target defisit APBNP tahun 2017 sebesar Rp397.235,8 miliar), yang berarti rasio defisit anggaran terhadap PDB adalah sebesar 2,51 persen. Rasio tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan dalam APBNP 2017 sebelumnya sebesar 2,92 persen.

Adapun arah kebijakan pembiayaan tahun 2017 yang mendasari penyusunan APBN 2017 adalah sebagai berikut: (1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas manageable; (2) Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi; (3) Mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; (4) Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah; (5) Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (6) Mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program National Interest Account (NIA); (7) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; serta (8) Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2017 mencapai Rp366.623,8 miliar atau 92,29 persen dari target APBNP tahun 2017 sebesar Rp397.235,8 miliar. Realisasi tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang mencapai Rp334.503,3 miliar. Perkembangan postur pembiayaan anggaran ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran
(triliun rupiah)

Jenis Pembiayaan	2017		2016
	LKPP (audited)	APBNP	LKPP (audited)
Pembiayaan Utang	429,1	461,3	403,0
Pembiayaan Investasi	(59,7)	(59,7)	(89,1)
Pemberian Pinjaman	(2,1)	(3,7)	1,7
Kewajiban Penjaminan	(1,0)	(1,0)	(0,7)
Pembiayaan Lainnya	0,3	0,3	19,6
Total Pembiayaan (Neto)	366,6	397,2	334,5


Sumber: APBNP 2017 dan LKPP 2017

2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal mereka terutama pasca krisis ekonomi Asia, yang diantaranya disebabkan karena lemahnya pelaporan keuangan publik dan swasta. Oleh karena itu, IMF menyusun pedoman transparansi fiskal sebagai standar internasional yang dapat digunakan oleh berbagai negara. IMF mengungkapkan definisi transparansi fiskal pada FTC tahun 2014 bahwa “*Fiscal transparency defined as the comprehensiveness, clarity, reliability, timeliness, and relevance of public reporting on the past, present, and future state of public finances is critical for effective fiscal management and accountability*”. Sementara pelaporan fiskal pemerintah adalah publikasi dan penyebaran informasi ringkas tentang kondisi keuangan publik, diantaranya dalam bentuk perkiraan fiskal, statistik keuangan pemerintah, dan laporan keuangan pemerintah.

FTC tahun 2014 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh IMF untuk pengungkapan informasi tentang keuangan publik. FTC tahun 2014 terdiri dari prinsip-prinsip yang dibangun melalui empat pilar, yaitu (i) pelaporan fiskal; (ii) perkiraan fiskal dan penganggaran; (iii) analisis dan manajemen risiko fiskal; dan (iv) manajemen sumber daya pendapatan. Untuk setiap prinsip transparansi fiskal diatas, FTC membedakan penilaian terhadap praktik yaitu dasar (*basic*), baik (*good*), dan tingkat lanjut (*advanced*), yang masing-masing dibagi lagi kedalam berbagai dimensi. Pilar transparansi beserta dimensi untuk setiap pilar transparansi fiskal digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Pilar Transparansi Fiskal



IMF telah menerbitkan Pilar I, II dan III, tetapi belum menyelesaikan Pilar IV karena masih dalam proses konsultasi publik. Keterangan untuk masing-masing pilar, adalah sebagai berikut:

- Pilar I: Pelaporan Fiskal, yang menyajikan informasi yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar I, terdiri dari dimensi cakupan, frekuensi dan ketepatan waktu, kualitas dan integritas yang diperjelas lebih lanjut melalui 12 kriteria.
- Pilar II: Perkiraan Fiskal dan Anggaran, yang merupakan bentuk pernyataan yang jelas dari tujuan anggaran dan kebijakan pemerintah, termasuk proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari perubahan keuangan negara. Pilar II, terdiri dari dimensi komprehensif, ketertiban, orientasi kebijakan dan kredibilitas yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar III: Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, yang mengungkapkan analisis dan pengelolaan risiko keuangan negara dan proses koordinasi dalam pengambilan keputusan fiskal di sektor publik. Pilar III terdiri dari dimensi pengungkapan dan analisis risiko, manajemen risiko, dan koordinasi fiskal yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar IV: Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang menyediakan kerangka kerja yang transparan mengenai kepemilikan, kontrak, perpajakan, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip pada setiap kriteria dan rumusan tiga level kondisi, yaitu *basic*, *good* dan *advanced* berada pada Lampiran D.

BAB III

HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL

Prinsip pilar Pelaporan Fiskal adalah laporan-laporan fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Dimensi ini terdiri dari empat kriteria yaitu:

- Cakupan dari institusi-institusi sektor publik dan sektor-sektor dibawahnya;
- Frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan;
- Kualitas, komparabilitas, dan konsistensi laporan-laporan fiskal; dan
- Integritas, reliabilitas, dan akuntabilitas statistik fiskal dan laporan keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai laporan fiskal guna memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan sektor publik. Laporan-laporan tersebut memiliki periode dan tujuan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Laporan-laporan fiskal tersebut diuraikan dalam Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah

Laporan	Periode	Substansi Isi
Laporan Realisasi <i>I-Account</i>	Bulanan	Realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit dan pembiayaan.
Buku Saku Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat	Bulanan	Profil utang mencakup al. realisasi utang, dan portofolio utang serta penjaminan.
Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI)	Triwulanan	Posisi utang sektor publik
Laporan Pelaksanaan APBN	Semesteran	Perkembangan ADEM, pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan serta prognosis.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester I	Semesteran	LKPP untuk posisi per semester I
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Pusat
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CaLK Pemerintah Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)	Tahunan	Konsolidasian dari LKPP dan LKPD-K
Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMN
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP)	Tahunan	Laporan statistik pemerintah umum dan BUMN

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah secara keseluruhan telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar pelaporan fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level ***advanced*** sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu Cakupan

Prinsip Pilar dan Ringkasan Hasil Reviu

Kepemilikan, Cakupan Arus, Frekuensi Pelaporan Tahun Bersangkutan, Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan, Konsistensi Internal, dan Audit Eksternal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level **good** sebanyak 5 (lima) kriteria yaitu Cakupan Institusi, Klasifikasi Informasi, Sejarah Revisi-Revisi, Integritas Statistik, dan Komparabilitas Data Fiskal. Namun demikian, terdapat kriteria transparansi fiskal yang masih berada pada level **basic** yaitu kriteria Cakupan Belanja Pajak. Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar pelaporan fiskal disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Reviu atas Pilar Pelaporan Fiskal disajikan pada lampiran A.

3.1 Dimensi Cakupan

Prinsip dari dimensi Cakupan adalah laporan-laporan fiskal harus dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan-kegiatan fiskal sektor publik beserta subsektor-subsektornya, berdasarkan pada standar internasional. Dimensi Cakupan terdiri dari empat kriteria yaitu: Cakupan Institusi (PF-1); Cakupan Kepemilikan (PF-2); Cakupan Arus (PF-3); dan Cakupan Belanja Pajak (PF-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

PF-1. Cakupan Institusi

Level Cakupan Institusi: Good		PF-1 - Cakupan Institusi
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintahan umum dan melaporkan untuk setiap subsektor berdasarkan standar internasional.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP TA 2017 merupakan konsolidasi dari 88 entitas pelaporan dan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2016 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD TA 2016. Pemerintah juga telah menerbitkan LK BUMN Konsolidasian tahun 2016 yang merupakan konsolidasi laporan keuangan TA 2016 dari 115 BUMN. Namun demikian, BUMN dibawah Kementerian Keuangan dan BUMD sebagai bagian dari korporasi publik serta dana jaminan sosial (<i>social security fund</i>) belum tercakup dalam laporan statistik keuangan pemerintah.	

Prinsip dari kriteria Cakupan Institusi adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkatan entitas yang tercakup dalam konsolidasi dan kesesuaian laporan dengan standar internasional.

Prinsip dari kriteria Cakupan Institusi adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan

tingkatan entitas yang tercakup dalam konsolidasi dan kesesuaian laporan dengan standar internasional.

Sesuai dengan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI), cakupan sektor publik di Indonesia dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Cakupan Sektor Publik di Indonesia

Cakupan Sektor Publik	Sektor	Sub-sektor
Pemerintah Umum (<i>General Government</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kabupaten/Kota • Dana Jaminan Sosial (<i>Social Security Fund</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Negara/Lembaga • Badan Layanan Umum (BLU) /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) • Unit Badan Lainnya (UBL)/lembaga Non Struktural (LNS)
Korporasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik penyimpan uang (bank sentral dan korporasi publik penyimpan uang selain bank sentral) • Korporasi publik keuangan lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik non-keuangan 	

Sumber: Mansikapi

Laporan Fiskal yang telah disusun untuk sektor publik terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajerial, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan, merupakan laporan yang disusun menggunakan data transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam rangka pertanggungjawaban/akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari LKPP, LKPD, LK BUMN dan LK BUMD. LKPP TA 2017 mengonsolidasikan seluruh entitas pada pemerintah pusat yang mencakup 87 Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). LKPD mengonsolidasikan seluruh satuan kerja (dinas/badan) dibawah pemerintah provinsi/kabupaten/kota. LKPP dan LKPD disusun berdasarkan SAP yang sejalan dengan standar akuntansi internasional (IPSAS). Sementara itu, LK BUMN/BUMD disusun berdasarkan SAK yang sejalan dengan IFRS.
- 2) Laporan Manajerial, merupakan laporan yang disusun menggunakan data keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka menyediakan informasi bagi publik/pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi dalam satu periode fiskal. Laporan manajerial dalam sektor pemerintah umum terdiri dari: (1) Laporan Konsolidasian, dan (2) Laporan Statistik Keuangan.

Selama tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan beberapa Laporan Konsolidasian yang mengonsolidasikan laporan keuangan TA 2016 yang terdiri dari:

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKP), merupakan laporan konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK). LKP mengonsolidasikan 88 entitas pelaporan di Pemerintah Pusat dan 542 entitas pelaporan di pemerintah daerah
- b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK), yang merupakan konsolidasian dari 542 LKPD. Konsolidasi dilakukan atas LRA dan Neraca pemda, yang terdiri dari 542 (semua) LRA *audited* dan 540 Neraca *unaudited* (terdapat 2 daerah yang dikonsolidasi menggunakan Neraca *unaudited* yaitu Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan.

Pemerintah telah membuat laporan konsolidasian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN. Namun, Laporan LK BUMN Konsolidasian secara resmi yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan belum dipublikasikan dalam website.

Pemerintah juga belum memasukkan BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan seperti PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia serta BUMD yang merupakan bagian dari korporasi publik ke dalam laporan konsolidasian. Dalam LKP tahun 2016, penyertaan modal daerah adalah sebesar Rp12.806 miliar, atau 15,23% dari nilai penyertaan modal Pemerintah Pusat sebesar Rp84.079 miliar. Ringkasan dari cakupan institusi pemerintah dalam laporan konsolidasian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Jumlah Entitas Pelaporan Cakupan LKP Tahun 2016
(unit)

Sektor	Entitas Pelaporan
Pemerintah Pusat	88
Kementerian/Lembaga	87
Bagian Anggaran BUN	1
Pemerintah Daerah	542
BUMN dibawah Kementerian BUMN	115
BUMN dibawah Kementerian Keuangan	Tidak ada
BUMD	Tidak ada
Dana Jaminan Sosial	Tidak ada

Sumber: LKP tahun 2016

Sementara itu, Laporan Statistik Keuangan disusun sesuai dengan PMK 275 Tahun 2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014 yang diterbitkan oleh IMF. Laporan ini terdiri dari:

- a) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP), mencakup sektor pemerintahan umum yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Namun dana jaminan sosial belum dimasukkan dalam LSKP.
- b) Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik (LSKKP), mencakup data korporasi publik nonkeuangan dan keuangan; dan

- c) Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik, yang merupakan konsolidasi dari LSKP dan LSKKP.

Namun demikian, Pemerintah belum memasukkan BUMD yang merupakan bagian dari korporasi publik ke dalam laporan konsolidasian. Dalam LKPK tahun 2016, penyertaan modal daerah sebesar Rp12.806 miliar, atau 15,23% dari nilai penyertaan modal Pemerintah Pusat sebesar Rp84.079 miliar. Pemerintah belum memasukkan empat BUMN dibawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam Laporan BUMN Konsolidasian. Pemerintah juga belum memasukkan dana jaminan sosial (*social security fund*) dalam laporan statistik keuangan pemerintah meskipun dana jaminan sosial termasuk sebagai sektor dari Pemerintahan Umum sebagaimana termuat dalam MANSIKAPI.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Cakupan Institusi berada pada level **Good**.

PF-1 – Level Cakupan Institusi

PF-2. Cakupan Kepemilikan

Level kriteria Cakupan Kepemilikan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial, kewajiban, dan kekayaan bersih.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban. Terdapat catatan-catatan dari temuan pemeriksaan LKPP TA 2017 terkait kriteria Cakupan Kepemilikan yaitu: 1) Pemerintah Belum Melakukan Pelaporan dan Penyelesaian Utang/Piutang atas Kelebihan/Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas Penyaluran Minyak Solar dan Premium; 2) Kebijakan Akuntansi Terkait Transaksi Material Persediaan Aset KKKS Belum Memadai; dan 3) Pengendalian atas Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN KKKS yang Telah Berakhir Kontrak Kerja Samanya Belum Memadai.

PF-2 - Cakupan Kepemilikan

Prinsip dari kriteria Cakupan Kepemilikan adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup neraca saldo dari seluruh aset, kewajiban dan kekayaan bersih publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan elemen-elemen neraca dalam laporan-laporan fiskal.

SAP mengatur bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam Neraca LKPP tahun 2017 telah dimuat semua aset, kewajiban, dan nilai kekayaan bersih dari pemerintah pusat per 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Neraca LKPP Tahun 2017 dan 2016
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (audited)	31 Desember 2016 (audited)
Aset Lancar	340,93	304,61
Investasi Jangka Panjang	2.604,04	2.411,82
Aset Tetap	2.035,29	1.921,79
Piutang Jangka Panjang	47,81	47,12
Aset Lainnya	924,47	771,52
Jumlah Aset	5.952,56	5.456,88
Kewajiban Jangka Pendek	593,44	387,44
Kewajiban Jangka Panjang	3.813,60	3.502,50
Jumlah Kewajiban	4.407,05	3.889,94
Ekuitas	1.545,51	1.566,93
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.952,56	5.456,88

Sumber: LKPP 2017 dan 2016

Untuk LKPD juga sudah menggunakan komponen neraca sesuai dengan format SAP. Pemerintah juga telah menyusun LKPK tahun 2016 yang mencakup LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan CaLK Konsolidasian. LKPK tahun 2016 disusun dengan mengonsolidasikan LKPP tahun 2016 dengan LKPD Konsolidasian tahun 2016. Nilai aset, kewajiban, dan nilai bersih LKPK tahun 2016 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Neraca Pemerintah Konsolidasian
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset Lancar	411,88	446,68
Investasi Jangka Panjang	2.530,62	2.324,36
Aset Tetap	3.797,29	3.553,99
Dana Cadangan	5,12	4,33
Piutang Jangka Panjang	47,15	47,26
Aset Lainnya	873,47	808,71
Jumlah Aset	7.665,54	7.205,71
Kewajiban Jangka Pendek	379,12	455,78
Kewajiban Jangka Panjang	3.504,13	3.025,65
Jumlah Kewajiban	3.883,25	3.481,80
Ekuitas	3.782,29	3.723,91
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.665,54	7.205,71

Sumber: LKPK 2016

Pemerintah juga telah menyusun LK BUMN Konsolidasian tahun 2016 yang menyajikan aset, kewajiban, dan nilai bersih konsolidasi yang dimiliki oleh 115 BUMN.

Selain itu, Pemerintah telah menyusun LSKP tahun 2016 yang terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Neraca Statistik LSKP menggambarkan saldo aset keuangan dan non keuangan, kewajiban domestik dan kewajiban luar negeri, serta nilai kekayaan bersih Pemerintah. Aset keuangan diklasifikasikan antara lain menjadi uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, dan piutang lainnya. Sedangkan kewajiban dibagi antara lain menjadi surat berharga utang, pinjaman, dan utang lainnya.

LSKP telah menyajikan data statistik aset non-keuangan, aset keuangan, dan kewajiban. Aset keuangan diklasifikasikan menjadi emas moneter dan hak tarik khusus, uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, dan asuransi, pensiun, dan skema jaminan yang terstandardisasi, serta piutang lainnya. Sedangkan kewajiban dibagi menjadi hak tarik khusus, uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, dan asuransi, pensiun, dan skema jaminan yang terstandardisasi, serta utang lainnya.

Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan dalam temuan pemeriksaan LKPP. Perkembangan tindak lanjut Pemerintah terkait temuan LKPP TA 2016 yang termuat dalam LHR Transparansi Fiskal tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 11. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan

No.	Temuan LKPP dalam LHR Transparansi Fiskal 2016	Perkembangan tindak lanjut s.d. periode reviu Transparansi Fiskal 2017
1.	Pencatatan dan Pelaporan Aset KKKS dan Aset PKP2B Belum Didukung Oleh Sistem Terintegrasi, Rekonsiliasi Belum Mencakup Seluruh Aset KKKS, dan Verifikasi atas <i>Subsequent Expenditure</i> .	Dalam proses penyelesaian (<i>on progress</i>)
2.	Klasifikasi Aset Eks HTBI yang Dikelola oleh LMAN Sebagai Investasi Pemerintah Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Memadai dan Tidak Sesuai dengan SAP.	Dalam proses penyelesaian (<i>on progress</i>)
3.	Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap Pada 62 K/L Seniai Rp12,94 Triliun dan Aset Tak Berwujud Senilai Rp1,83 Triliun Pada 29 KL Belum Tertib dan Belum Dimanfaatkan.	Selesai
4.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Belum Memperhitungkan Nilai Aset Barang Sitaan Sebesar Rp474.932.126.960,00, dan Belum Memperhitungkan Penyisihan Aset Sehingga Lebih Saji Sebesar Rp8.242.949.643,00 .	Selesai

Sumber: Portal e-auditee

Adapun temuan-temuan dalam LKPP TA 2017 terkait dengan kriteria Cakupan Kepemilikan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Belum Melakukan Pelaporan dan Penyelesaian Utang/Piutang atas Kelebihan/Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas Penyaluran Minyak Solar dan Premium, yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran hak pemerintah sebesar Rp2.727.082.781.386,74 dan belum dapat dicatatnya piutang/utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE dalam penyaluran Minyak Solar dan Premium;

2. Kebijakan Akuntansi Terkait Transaksi Material Persediaan Aset KKKS Belum Memadai, yang mengakibatkan lebih saji atas pendapatan non operasional lainnya pada LO berupa transaksi “*return*” senilai USD68,423,072.00 ekuivalen dengan Rp926.995.779.414,37 dan lebih saji koreksi aset tetap/lainnya non revaluasi pada LPE berupa selisih antara transaksi *transfer-in* dan *out* senilai USD2,061,294.50 ekuivalen dengan Rp27.926.417.929,90; dan
3. Pengendalian atas Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN KKKS yang Telah Berakhir Kontrak Kerja Samanya Belum Memadai, yang antara lain mengakibatkan ketidakjelasan hak negara atas HBM dan MP KKKS PHE ONWJ PSC *Cost Recovery* senilai USD642,406,515.00 ekuivalen dengan Rp8.703.323.465.220,00 dan USD11,458,714.00 ekuivalen dengan Rp155.242.652.937,00 yang telah dikembalikan biaya investasinya (telah di *cost recovery*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Cakupan Kepemilikan berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria -
Cakupan
Kepemilikan

PF-3. Cakupan Arus

PF-3 - Cakupan
Arus

Level kriteria Cakupan Arus: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan (<i>accrued</i>) serta arus ekonomi lainnya.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>). LSKP tahun 2016 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.

Prinsip dari kriteria Cakupan Arus adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pengungkapan berbagai arus ekonomi seperti arus kas, pendapatan akrual, arus pengeluaran, dan arus pembiayaan.

Informasi mengenai arus kas, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan publik pada pemerintah pusat dan daerah disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LAK, dan CaLK yang ada dalam LKPP dan LKPD. Informasi cakupan arus juga disajikan dalam LRA Konsolidasian dan CaLK Konsolidasian pada LKPK. Total pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam LKPP TA 2017 dan 2016 dan LKPK tahun 2016 ditampilkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 12. Laporan Realisasi APBN Tahun 2017 dan 2016
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (audited)	31 Desember 2016 (audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.666,37	1.555,93
Penerimaan Perpajakan	1.343,53	1.284,97

Uraian	31 Desember 2017 (audited)	31 Desember 2016 (audited)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	311,22	261,97
Penerimaan hibah	11,63	8,99
Belanja Negara	2.007,35	1.864,27
Belanja Pemerintah Pusat	1.265,36	1.154,01
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	741,99	710,25
Surplus (Defisit)	(340,97)	(308,34)
Pembangunan	366,62	334,50
Pembangunan Dalam Negeri	386,89	344,92
Pembangunan Luar Negeri	(20,27)	(10,42)
SILPA	25,64	26,16

Sumber: LKPP 2017 dan 2016

Tabel 13. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2016 dan 2015
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Pendapatan Negara dan Hibah	1.789,53	1.728,83
Penerimaan Perpajakan	1.442,02	1.388,25
Penerimaan Negara Bukan Pajak	333,86	325,64
Penerimaan hibah	13,65	14,94
Belanja Negara	2.097,87	2.036,91
Surplus (Defisit)	(308,34)	(308,08)
Pembangunan	417,95	437,25
Pembangunan Dalam Negeri	428,02	421,98
Pembangunan Luar Negeri	10,07	15,27
SILPA	109,61	129,17

Sumber: LKPK 2016

Lebih jauh, sesuai PMK Nomor 275 Tahun 2014 tentang MANSIKAPI, salah satu komponen dari LSKP adalah Laporan Arus Ekonomi Lainnya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi. Perubahan dalam aset, kewajiban dan kekayaan neto tersebut diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume seperti penghapusan piutang dan utang, keuntungan dan kerugian, reklasifikasi, dan peristiwa luar biasa atau tidak terduga. Dalam LSKP 2016 sudah termuat Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Umum.

Namun demikian, pemerintah harus memperhatikan beberapa permasalahan dalam temuan pemeriksaan LKPP. Perkembangan tindak lanjut Pemerintah terkait temuan LKPP TA 2016 yang termuat dalam reviu Transparansi Fiskal tahun 2016 dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel 14. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan

No.	Temuan LKPP dalam reviu Transparansi Fiskal 2016	Perkembangan tindak lanjut s.d. periode reviu Transparansi Fiskal 2017
1.	DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Menagih Hak Pemerintah atas Pendapatan Pajak dari Bunga/Denda	Dalam proses penyelesaian (on progress)

No.	Temuan LKPP dalam reviu Transparansi Fiskal 2016	Perkembangan tindak lanjut s.d. periode reviu Transparansi Fiskal 2017
	Sebesar Rp6,16 triliun dan USD1,206,603.62 juta (ekuivalen dengan Rp16,21 miliar)	
2.	Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten, sampai dengan laporan ini terbit.	Selesai

Sumber: Portal e-auditee

Kondisi di atas menunjukkan bahwa laporan-laporan fiskal Pemerintah telah mencakup arus kas, pendapatan dan belanja akrual, pembiayaan dan arus ekonomi lainnya. Oleh karena itu, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Cakupan Arus berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria -
Cakupan Arus

PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak

PF-4 - Cakupan Pengeluaran Pajak

Level kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Perkiraan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun
Ringkasan Reviu	Pemerintah hanya melaporkan pengeluaran pajak berupa Belanja Subsidi atas PPh-DTP dan BM-DTP dalam LKPP TA 2017. Pemerintah belum menerbitkan laporan estimasi kehilangan pendapatan (<i>tax expenditure report</i>) dari seluruh fasilitas pajak yang diberikan.

Prinsip dari kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak adalah Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengungkapan estimasi kehilangan pendapatan sesuai sektor atau area kebijakan, dan apakah terdapat pengendalian atau tujuan anggaran atas besaran pengeluaran pajak tersebut.

Pengeluaran pajak yang dialokasikan Pemerintah dalam NK APBNP dan dilaporkan dalam LKPP TA 2017 terdiri dari Belanja Subsidi PPh-DTP dan BM-DTP, dimana sebagai *counter account*-nya pada sisi perenerimaan diakui sebagai Pendapatan PPh-DTP dan BM-DTP. Kondisi ini sama dengan TA 2016. Realisasi atas belanja-belanja tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Pengeluaran Pajak TA 2017 dan 2016
(miliar rupiah)

Nama Akun	Realisasi 2017 (audited)	Realisasi 2016 (Audited)
Belanja Subsidi PPh-DTP	8.933,80	7.713,72
Belanja Subsidi BM-DTP	280,95	280,00
Total Belanja	9.214,75	7.993,72

Sumber: APBNP dan LKPP 2017 dan 2016

Pemerintah tidak menyajikan informasi pengeluaran pajak selain Belanja Subsidi Pajak DTP walaupun terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak sebagai akibat dari pengambilan suatu kebijakan. Pemerintah tidak menerbitkan suatu laporan pengeluaran pajak (*tax expenditure report*) yang memuat seluruh potensi kehilangan

penerimaan pajak secara berkala. Hal ini disebabkan sebagian besar fasilitas pajak tidak dapat diperkirakan secara akurat nilai potensi kehilangan pendapatan pajaknya sebagai dasar perkiraan belanja pajak sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan skema insentif pajak untuk berbagai tujuan namun belum mempublikasikan data terkait estimasi efek fiskal atas kebijakan *tax expenditure*.

Pada tahun 2017 Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah membuat kajian tentang *tax expenditure* di Indonesia yang berisi analisis konsep dan praktik *tax expenditure* di berbagai negara, rekomendasi bagi penetapan definisi dan pengembangan manajemen *tax expenditure* yang tepat sesuai dengan konteks dan kebutuhan pemerintah, dan usulan pemetaan *tax expenditure*. Berdasarkan kajian ini, Pemerintah kedepannya berencana untuk menerbitkan laporan *tax expenditure*.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak berada pada level **Basic**.

Level kriteria -
Cakupan
Pengeluaran Pajak

3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu

Prinsip dari dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu adalah laporan-laporan fiskal seharusnya diterbitkan secara rutin, teratur, dan tepat waktu. Dimensi ini terdiri dari dua kriteria yaitu: Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan (PF-5); dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan (PF-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Frekuensi
dan Ketepatan
Waktu

PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan

PF-5 - Frekuensi
pelaporan dalam
tahun yang
bersangkutan

Level Kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara bulanan, dalam waktu satu bulan
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan setiap bulan setelah bulan bersangkutan. Karena bersifat akumulatif, laporan <i>I-Account</i> bulan Maret, Juni, September, dan Desember juga bersifat sebagai laporan semesteran. Selain itu terdapat juga SUSPI yang diterbitkan triwulanan. Lebih jauh, pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Realisasi Semester I dan LKPP masing-masing pada akhir semester I dan akhir tahun anggaran.

Prinsip dari kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan adalah laporan-laporan dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara rutin dan teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periodisitas pelaporan dan lamanya proses pemublikasian laporan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat (SiAP) berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh SiAP setidaknya meliputi laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah, UAKBUN-Kanwil, UAKBUN-Pusat, UAPBUN-AP, dan Laporan KUN.

Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* diterbitkan dan diunggah dalam laman Ditjen Perbendaharaan dalam waktu sebulan setelah periode pelaporan. Mengingat Laporan Realisasi *I-Account* APBN bulan bersangkutan merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya, maka Laporan Realisasi *I-Account* APBN periode Maret, Juni, September dan Desember dapat disetarakan dengan laporan triwulanan. Pemerintah juga menerbitkan laporan posisi utang sektor publik (SUSPI) secara triwulanan. Selain itu, pemerintah juga menyusun laporan fiskal yang lebih komprehensif berupa Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I yang dipublikasikan dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun yang bersangkutan. Selanjutnya pada akhir tahun, Pemerintah juga menyusun LKPP TA 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Frekuensi pelaporan
dalam tahun yang
bersangkutan

PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan

Level kriteria Ketepatan Waktu LK Tahunan: <i>Advanced</i>		PF-6 - Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan
Keterangan Level	LK (<i>audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final dipublikasikan dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya tahun finansial.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan laporan keuangan final dalam 6 bulan sejak tahun finansial berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).	


Prinsip dari kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dipublikasikan secara tepat waktu. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan jangka waktu pemublikasian laporan keuangan sejak berakhirnya tahun finansial.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (3) mengamanatkan bahwa LKPP disampaikan oleh presiden kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pemeriksaan BPK diselesaikan paling lama 2 bulan sejak disampaikannya LKPP *unaudited* oleh Presiden. Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan pemerintah untuk menyampaikan LKPP yang telah diaudit oleh BPK kepada DPR paling lambat 6 bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Untuk pertanggungjawaban TA 2016, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) TA 2016 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2017. BPK menerbitkan LHP atas LKPP TA 2016 pada tanggal 18 Mei 2017. Selanjutnya Pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2016 yang merupakan LKPP TA 2016 (*audited*) kepada DPR pada tanggal 15 Juni 2017. Selanjutnya RUU PP APBN Tahun 2016 tersebut telah disetujui DPR menjadi UU PP APBN Tahun 2016 melalui Sidang Paripurna pada tanggal 23 Agustus 2017.

Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2016



Sementara itu, untuk pertanggungjawaban TA 2017, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) TA 2017 kepada BPK pada tanggal 28 Maret 2018. BPK menerbitkan LHP atas LKPP TA 2017 pada tanggal 21 Mei 2018. Selanjutnya, Pemerintah berencana menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2017 yang merupakan LKPP TA 2017 (*audited*) kepada DPR pada tanggal 20 Juni 2018.

Gambar 4. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2017



Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Ketepatan Waktu
LK Tahunan

3.3 Dimensi Kualitas

Prinsip dari dimensi Kualitas adalah informasi dalam laporan-laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan konsisten secara internal dan historis. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria yaitu: Klasifikasi Informasi (PF-7); Konsistensi Internal (PF-8) dan Histori Perubahan (PF-9). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Kualitas

PF-7. Klasifikasi Informasi

Level kriteria Klasifikasi Informasi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP, LKPD dan LSKP dengan berpedoman pada SAP dan MANSIKAPI yang sudah mangacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK tahun 2016. Namun masih terdapat ketidakselarasan jumlah dan nama program dalam DIPA K/L dengan RKP dan RPJMN 2015-2019.

PF-7 – Klasifikasi Informasi

Prinsip dari kriteria Klasifikasi Informasi adalah laporan-laporan fiskal telah mengelompokkan informasi sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan penggunaan sumber daya publik dan memfasilitasi perbandingan secara internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pada tingkatan pengklasifikasian dalam laporan-laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi, dan program, serta konsistensinya dengan standar internasional.

Pemerintah telah menyusun SAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan pemerintah yang mengacu pada IPSAS, sehingga memenuhi karakteristik kualitatif informasi yang dapat diperbandingkan secara internasional. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun MANSIKAPI yang mengacu pada GFS Manual tahun 2014 agar dapat memenuhi kebutuhan analisis statistik fiskal dan perbandingan antar negara.

Mengacu kepada GFS Manual tahun 2014, klasifikasi menurut administrasi (bagian anggaran) yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi pada pemerintah pusat antara lain belanja per Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran BUN beserta unit organisasi di bawahnya. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah meliputi satker/dinas yang tergabung dalam struktur organisasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tersebut.

Klasifikasi ekonomi berarti pengelompokan belanja didasarkan pada jenis belanjanya. GFS Manual tahun 2014 menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi dibagi menjadi *compensation of employees, use of goods and services, consumption of*

fixed capital, interests, subsidies, grants, social benefits, other expense. Dalam LRA dan LO pada LKPP dan LKPD, belanja dikelompokkan menjadi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain/tak terduga. Sementara itu, klasifikasi ekonomi dalam laporan operasional dibagi antara lain menjadi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak tertagih, serta beban lain-lain. Dengan demikian, klasifikasi ekonomi pada LKPP dan LKPD telah dilakukan sesuai dengan definisi tersebut.

Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini terdiri dari 11 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Klasifikasi tersebut mengadopsi kodefikasi dari *Classification of the Functions of Government (COFOG)* yang dikeluarkan oleh PBB. Klasifikasi tersebut disajikan dalam LRA LKPP/LKPD. Khusus untuk LKPD tidak terdapat klasifikasi menurut fungsi Pertahanan dan Agama karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, mengacu pada PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKAKL, program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga. Dalam rangka memenuhi transparansi fiskal, Pemerintah telah menyusun LRA berdasarkan program yang merupakan suplemen LKPK Tahun 2016 sebagai laporan fiskal manajerial. Suplemen tersebut memuat realisasi anggaran belanja untuk seluruh program penganggaran yang ada di seluruh kementerian/lembaga. Namun demikian, dari hasil sampling keselarasan klasifikasi program antara program yang tercantum dalam RPJM dan program yang tercantum dalam RKP/DIPA pada Kementerian/Lembaga, terdapat program-program yang tidak tercantum dalam RPJM tetapi ada pada RKP/DIPA. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan atas jumlah dan nama program yang disusun dalam perencanaan pemerintah/RPJM dengan realisasi program penganggaran (DIPA).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Klasifikasi Informasi berada pada level *Good*.

Level Kriteria –
Klasifikasi
Informasi

PF-8. Konsistensi Internal

Level kriteria Konsistensi Internal: Advanced	
Keterangan Level	Laporan-laporan fiskal mencakup tiga rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan <i>debt holding</i> , atau c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).

PF-8 - Konsistensi
Internal

Ringkasan Reviu	Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP dan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.
------------------------	--


Prinsip dari kriteria Konsistensi Internal adalah laporan-laporan fiskal konsisten secara internal dan termasuk rekonsiliasi diantara pengukuran-pengukuran alternatif dalam ringkasan agregat fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tiga rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan *debt holding*, dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*).

Keseimbangan fiskal dihitung sebagai selisih antara pendapatan pemerintah dan pengeluarannya. Jika selisih tersebut bernilai positif, pemerintah memiliki surplus anggaran, sedangkan jika bersaldo negatif, pemerintah memiliki defisit anggaran. Surplus/defisit anggaran tercermin dalam LRA LKPP/LKPD.

Dalam hal anggaran mengalami defisit, pemerintah melakukan pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri untuk menutupi kekurangan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, apabila realisasi pembiayaan melebihi anggarannya akan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA merupakan selisih dari realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran. Angka keseimbangan fiskal sebagaimana tercermin dalam surplus/defisit anggaran dapat ditandingkan dengan nilai pembiayaan setelah dikurangi dengan SiLPA. Nilai SiLPA dalam LRA setiap tahunnya, diakumulasikan menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tercermin dalam Laporan Perubahan SAL. Nilai SAL dalam LKPP telah dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran.

UU Nomor 17 Keuangan Negara yang menyatakan bahwa batas defisit anggaran tidak melebihi 3% dan pinjaman maksimal 60% dari PDB. LKPP TA 2017 (*audited*) mengungkapkan rasio defisit anggaran terhadap PDB sebesar 2,51%, masih dibawah ketentuan undang-undang. Angka ini sama dengan defisit tahun 2016 dan lebih rendah dari APBNP 2017 yang memproyeksikan defisit sebesar 2,92%. Tren rasio defisit ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 5. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2010 – 2017 (%)



Sumber: LKPP (*audited*) TA 2010-2017

Selain peningkatan rasio defisit dan rasio utang terhadap PDB, Pemerintah juga perlu mewaspadai keseimbangan fiskal utama (*primary balance*) sebagai indikator kesinambungan fiskal. *Primary balance* merupakan selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara tidak termasuk belanja pembayaran bunga utang. *Primary balance* bertujuan untuk mengetahui kesinambungan fiskal atas kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga utang. Kondisi *primary balance* negatif menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal tambahan utang baru atau pembiayaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap kesinambungan fiskal. Perkembangan *primary balance* tahun 2010-2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 16. Perkembangan Primary Balance Tahun 2010-2017
(miliar rupiah)

Tahun	APBNP	Realisasi
2010	-28.097,45	41.537,52
2011	-44.252,86	8.862,42
2012	-72.319,92	-52.784,60
2013	-111.668,38	-98.636,54
2014	-106.041,07	-93.250,75
2015	-66.776,05	-142.485,08
2016	-105.505,6	-125.579,67
2017	-178.039,4	-124.407,90

Sumber: diolah dari APBNP dan LKPP

Pemerintah masih menjaga rasio utang dibawah batas yang ditentukan undang-undang yaitu 60% dari PDB. Namun demikian, Pemerintah perlu mewaspadai nilai utang yang semakin meningkat. Dalam LKPP TA 2017 (*audited*), rasio utang pemerintah adalah 29,39% dari PDB, meningkat dari tahun 2016 sebesar 27, 94% dari PDB.

Lebih jauh, untuk mengetahui jumlah pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*), Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko telah melakukan rekonsiliasi antara pembiayaan dan perubahan saldo hutang (*debt stock*). Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan antara data Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS) dengan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Sementara itu, proses rekonsiliasi atas saldo utang (*outstanding*) dilakukan dengan membandingkan data antara DMFAS yang ada di DJPPR dengan BI-SSSS di Bank Indonesia. Lebih lanjut, DJPPR juga melakukan rekonsiliasi atas realisasi pembayaran utang yang dilakukan dengan membandingkan data pada DMFAS dengan data yang ada di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Hasil rekonsiliasi atas *outstanding* utang dan realisasi pembayaran utang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Berdasarkan hasil rekonsiliasi, data tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Perkembangan Utang Pemerintah dan Buku Saku Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pada tahun 2017 untuk kriteria Konsistensi Internal berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –
Konsistensi
Internal

PF-9. Sejarah Revisi-Revisi

PF-9 –Sejarah Revisi-Revisi

Level kriteria Sejarah Revisi-Revisi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Revisi mayor atas sejarah statistik fiskal telah dilaporkan dan dilengkapi dengan penjelasan atas tiap-tiap revisi mayor tersebut.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan revisi mayor pada LSKP Pemerintah Umum tahun 2016 yakni <i>update</i> dari <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> atas beberapa LKPD yakni LKPD Kota Surabaya TA 2015 dan 36 LKPD TA 2016, disertai dengan penjelasan atas revisi-revisi tersebut. Namun, angka-angka yang disajikan dalam LSKP masih bersifat sementara.

Prinsip dari kriteria Sejarah Revisi-revisi adalah pengungkapan dan penjelasan atas revisi-revisi mayor pada statistik fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perlakuan atas revisi-revisi mayor yang terjadi, apakah telah dilaporkan, dijelaskan, dan dilengkapi dengan tabel sebelum-sesudah revisi.

Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan LSKP Pemerintahan Umum tahun 2016 yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan pemerintahan umum secara komprehensif, yang mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan disusun berdasarkan MANSIKAPI yang sejalan dengan standar statistik internasional (GFS Manual tahun 2014). LSKP ini terdiri dari empat laporan sebagai berikut.

- 1) Laporan Operasional yaitu laporan yang menyajikan ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode pelaporan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
- 2) Laporan Arus Ekonomi Lainnya yaitu laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan ini menyajikan pengaruh perubahan harga dan berbagai kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi pada aset, kewajiban, dan kekayaan neto pemerintah, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban, dan kekayaan neto, seperti penghapusan utang dan kerugian.
- 3) Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yaitu laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan neto pada akhir periode akuntansi.
- 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas yaitu laporan yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset non-keuangan, dan transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito.

Dalam LSKP yang diperbarui per April 2018 dan dipublikasikan di link www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id, pemerintah mengungkapkan revisi-revisi mayor akibat peningkatan status LKPD dari *unaudited* menjadi *audited* beserta penjelasan dampaknya pada akun-akun terkait. Peningkatan status itu terdiri dari *update* pada LKPD TA 2015 Kota Surabaya dan *update* pada 36 LKPD TA 2016.

Dengan demikian, laporan statistik pemerintah telah menyajikan dan mempublikasikan revisi-revisi mayor yang terjadi pada angka-angka laporan fiskal. Namun, angka yang disajikan dalam laporan statistik tersebut masih berupa angka sementara. Kedepannya Pemerintah dapat mempublikasikan semua laporan statistik keuangan baik dalam bentuk *worksheet/excel* dan laporan resmi dengan angka yang mutakhir (*up-to-date*) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang serta di publikasikan dalam website resmi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah tahun 2017 atas kriteria Revisi-revisi Historis berada pada level *Good*.

Level kriteria
Sejarah Revisi-revisi

3.4 Dimensi Integritas

Prinsip dari dimensi Integritas adalah statistik fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, dapat diteliti oleh pihak eksternal, dan mendukung akuntabilitas. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria yaitu Integritas Statistik (PF-10); Audit Eksternal (PF-11) dan Komparabilitas Data Fiskal (PF-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Integritas

PF-10. Integritas Statistik

PF-10 - Integritas Statistik

Level kriteria Integritas Statistik : <i>Good</i>	
Keterangan Level	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> . Pemerintah tidak membentuk suatu badan independen profesional dalam penyusunan dan penyebarluasan laporan statistik fiskal.

Prinsip dari kriteria Integritas Statistik adalah statistik fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kesesuaian dengan standar internasional dalam penyusunan dan penyebarluasan laporan statistik fiskal serta independensi dari institusi penyusun laporan statistik fiskal.

Pemerintah telah menyusun MANSIKAPI melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, BI, BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN. Statistik keuangan pemerintah juga bermanfaat bagi berbagai institusi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kementerian Keuangan bertugas untuk menyusun statistik keuangan pemerintah
- 2) Bank Indonesia memiliki tugas untuk menggunakan data statistik keuangan pemerintah dalam penyusunan neraca pembayaran dan data statistik moneter lainnya.
- 3) Badan Pusat Statistik memiliki tugas untuk menyusun neraca nasional sebagai salah satu bagian dalam sistem statistik nasional. Statistik keuangan pemerintah diperlukan dalam penyusunan neraca nasional terutama dalam penghitungan

komponen pengeluaran konsumsi akhir pemerintahan umum dalam Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto serta penyusunan *Full Sequence of Accounts* untuk sektor pemerintahan umum.

- 4) Kementerian Dalam Negeri menggunakan statistik keuangan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, fungsi pengelolaan barang milik negara, fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dalam negeri, serta fungsi pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 5) Kementerian BUMN menggunakan statistik keuangan pemerintah untuk melaksanakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMN, fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, serta fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.
- 6) Pemerintah Daerah menggunakan data statistik keuangan pemerintah untuk menjalankan tugasnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta pengambilan kebijakan fiskal daerah.
- 7) Lembaga rating memanfaatkan data statistik keuangan pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam menilai dan memberikan rating surat berharga negara (SBN).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menunjuk Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyebarkan laporan fiskal. Unit ini telah menerbitkan LSKP tahun 2016 dan telah disampaikan kepada beberapa *stakeholders* seperti BI, BPS, IMF, dan bisa diakses melalui situs resminya di www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id. Penunjukkan unit ini sejalan dengan fungsinya sebagai organisasi yang mengawal pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta pelaporan keuangan Pemerintah, sehingga memiliki kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menyajikan data fiskal secara lebih andal, relevan, dan tepat waktu. Meskipun demikian, Pemerintah belum membentuk sebuah badan independen profesional untuk menyusun dan menyebarkan statistik fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Integritas Statistik berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Integritas Statistik

PF-11. Audit Eksternal

Level kriteria Audit Eksternal: <i>Advanced</i>		PF-11 - Audit Eksternal
Keterangan Level	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang konsisten dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dengan opini tanpa pengecualian.	
Ringkasan Reviu	BPK Sebagai Lembaga Audit Independen Tertinggi Telah Memeriksa LKPP Dan LKPD Setiap Tahun, Untuk	

	Menyatakan Opini Atas Kewajaran Atas Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah. Untuk TA 2017, BPK Memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
--	--

Prinsip dari kriteria Audit Eksternal adalah laporan keuangan tahunan merupakan objek audit oleh lembaga audit independen tertinggi yang memvalidasi keandalannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya audit atas laporan keuangan pemerintah oleh lembaga pemeriksa eksternal tertinggi yang independen, serta tingkat kewajaran yang diceminkan dengan opini atas laporan keuangan.

Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi dan paket UU Keuangan Negara, LKPP dan LKPD setiap tahunnya diaudit oleh BPK sebagai lembaga audit tertinggi yang independen. Audit tersebut menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk LKPP TA 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah tahun 2017 untuk kriteria Audit Eksternal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Audit Eksternal

PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

Level kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan: <i>Good</i>		PF-12 – Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan
Keterangan Level	Perkiraan/anggaran fiskal dan <i>outturn</i> dapat diperbandingkan dan <i>outturn</i> direkonsiliasi dengan rekening akhir atau statistik fiskal.	
Ringkasan Reviu	Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyajikan <i>bridging Tabel</i> (i) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (ii) bagan rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, unit penyusun LKPP dan LSKP adalah sama sehingga tidak terjadi proses rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP, melainkan proses <i>mapping</i> pada saat penyusunan.	

Prinsip dari kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan adalah perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan dalam basis yang dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan komparabilitas *outturn* dengan perencanaan dan kelengkapan rekonsiliasi dengan rekening akhir dan statistik fiskal.

Sehubungan dengan penggunaan basis kas dalam penganggaran/perkiraan fiskal, maka Pemerintah juga menyusun LRA yang berbasis kas dalam LKPP dan LKPD. LRA membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran tahun yang bersangkutan. Pemerintah menyusun laporan fiskal

bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dengan realisasinya. Data pada laporan tersebut diperoleh dari SPAN. Data SPAN lalu direkonsiliasi pada aplikasi e-rekonsiliasi dengan data SAI yang berasal dari satuan kerja. Apabila terdapat perbedaan data, maka akan dilakukan penelusuran terhadap dokumen sumber sehingga tidak terjadi *suspend*. Data hasil rekonsiliasi kemudian disajikan dalam LRA pada LKPP (*unaudited*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat diperbandingkan antara anggaran dan realisasinya (*outturn*) dan laporan tersebut dapat direkonsiliaskan dengan LKPP *audited* sebagai rekening akhir.

Dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) tahun 2016 yang diterbitkan pada bulan April tahun 2018, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan juga telah menyajikan *bridging Tabel* (i) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (ii) bagan rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.

Namun demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) disusun oleh unit yang sama yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Kondisi ini mengakibatkan tidak terdapat rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP, melainkan hanya proses pemetaan akun (*mapping*) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan berada pada level *Good*.

Level Kriteria –
Data Fiskal yang
Dapat
Diperbandingkan

Lampiran A. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal

Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.1.1	<p>Cakupan Institusi</p> <p>Good: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP TA 2017 merupakan konsolidasi dari 88 entitas pelaporan dan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2016 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD TA 2016. Pemerintah juga telah menerbitkan LK BUMN Konsolidasian tahun 2016 yang merupakan konsolidasi laporan keuangan TA 2016 dari 115 BUMN. Namun demikian, BUMN dibawah Kementerian Keuangan dan BUMD sebagai bagian dari korporasi publik serta dana jaminan sosial (<i>social security fund</i>) belum tercakup dalam laporan statistik keuangan pemerintah.</p>
1.1.2	<p>Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban. Terdapat catatan-catatan dari temuan pemeriksaan LKPP TA 2017 terkait kriteria Cakupan Kepemilikan yaitu: 1) Pemerintah Belum Melakukan Pelaporan dan Penyelesaian Utang/Piutang atas Kelebihan/Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas Penyaluran Minyak Solar dan Premium; 2) Kebijakan Akuntansi Terkait Transaksi Material Persediaan Aset KKKS Belum Memadai; dan 3) Pengendalian atas Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN KKKS yang Telah Berakhir Kontrak Kerja Samanya Belum Memadai.</p>

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.1.3	Cakupan Arus	Advanced: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>). LSKP tahun 2016 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
1.1.1	Cakupan Pengeluaran Pajak	Basic: Pemerintah hanya melaporkan pengeluaran pajak berupa Belanja Subsidi atas PPh-DTP dan BM-DTP dalam LKPP TA 2017. Pemerintah belum menerbitkan laporan estimasi kehilangan pendapatan (<i>tax expenditure report</i>) dari seluruh fasilitas pajak yang diberikan.
1.2.1	Frekuensi Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan setiap bulan setelah bulan bersangkutan. Karena bersifat akumulatif, laporan <i>I-Account</i> bulan Maret, Juni, September, dan Desember juga bersifat sebagai laporan semesteran. Selain itu terdapat juga SUSPI yang diterbitkan triwulanan. Lebih jauh, pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Realisasi Semester I dan LKPP masing-masing pada akhir semester I dan akhir tahun anggaran.
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	Advanced: Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan laporan keuangan final dalam 6 bulan sejak tahun finansial berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Good: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP, LKPD dan LSKP dengan berpedoman pada SAP dan MANSIKAPI yang sudah mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK tahun 2016. Namun masih terdapat ketidaksesuaian jumlah dan nama program dalam DIPA K/L dengan RKP dan RPJMN 2015-2019.
1.3.2	Konsistensi Internal	Advanced: Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP dan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.
1.3.3	Revisi-revisi historis	Good: Pemerintah mengungkapkan revisi mayor pada LSKP Pemerintah Umum tahun 2016 yakni <i>update</i> dari <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> atas beberapa LKPD yakni LKPD Kota Surabaya TA 2015 dan 36 LKPD TA 2016, disertai dengan penjelasan atas revisi-revisi tersebut. Namun, angka-angka yang disajikan dalam LSKP masih bersifat sementara.
1.4.1	Integritas Statistik	Good: LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dengan mengacu standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> . Pemerintah tidak mempunyai suatu badan independen profesional dalam penyusunan dan penyebarluasan laporan statistik fiskal.
1.4.2	Audit Eksternal	Advanced: BPK sebagai lembaga audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun, untuk menyatakan opini atas kewajaran atas pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Untuk TA 2017, BPK memberikan opini <i>Wajar Tanpa Pengecualian</i> .
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Good: Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyajikan <i>bridging Tabel</i> (i) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat (ii) bagan rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, unit penyusun LKPP dan LSKP adalah sama sehingga tidak terjadi proses rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP, melainkan proses <i>mapping</i> pada saat penyusunan.

BAB IV

HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN

Prinsip Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran adalah anggaran dan perkiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran dan maksud kebijakan pemerintah, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi yaitu:

- Ketercakupan anggaran dan dokumen-dokumen terkait;
- Ketertiban dan ketepatan waktu proses penganggaran;
- Orientasi kebijakan dokumentasi anggaran; dan
- Kredibilitas perkiraan dan proposal anggaran.

Untuk TA 2017, Pemerintah telah menerbitkan dokumen-dokumen penganggaran antara lain seperti ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 17. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan

Dokumen	Substansi Isi	Sumber Dokumen
SB Pagu Indikatif	Alokasi anggaran sementara untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu Bappenas
KEM dan PPKF 2017	Perkiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.	BKF – Kemenkeu
Keputusan Pagu Anggaran	Alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu
RKA-KL	Rencana kegiatan dan anggaran setiap kementerian/lembaga	Kementerian Lembaga
RAPBN dan NK RAPBN 2017	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang diajukan ke DPR	DJA - Kemenkeu
APBN dan NK APBN 2017	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA - Kemenkeu
RAPBNP dan NK RAPBNP 2017	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran (perubahan) yang diajukan ke DPR	DJA - Kemenkeu
APBNP dan NK APBNP 2017	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran (perubahan) yang disahkan dengan UU	DJA - Kemenkeu

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar perkiraan fiskal dan penganggaran. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level **advanced** sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu pada kriteria kesatuan penganggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, proyek investasi, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen-dokumen anggaran. Kriteria yang berada pada level **good** sebanyak 4 (empat) kriteria

**Prinsip Pilar dan
Ringkasan Hasil
Reviu**

yaitu Informasi Kinerja, Partisipasi Publik, Evaluasi Independen, dan Rekonsiliasi Perkiraan. Namun demikian, terdapat kriteria yang berada pada level **basic** yaitu tujuan kebijakan fiskal dan **not met** yaitu Anggaran Tambahan. Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran disajikan pada lampiran B.

4.1 Dimensi Ketercakupan

Prinsip dari dimensi Ketercakupan adalah perkiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek-prospek fiskal. Dimensi Ketercakupan ini terdiri dari empat kriteria, yaitu: Kesatuan Anggaran (PA-1); Perkiraan-perkiraan Ekonomi Makro (PA-2); Kerangka Anggaran Jangka Menengah (PA-3); dan Proyek-proyek Investasi (PA-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

PA-1. Kesatuan Anggaran

Level kriteria Kesatuan Anggaran: <i>Advanced</i>		PA-1. Kesatuan Anggaran
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan domestik dan eksternal bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga-lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.	
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan secara bruto. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara tidak dikenal adanya dana di luar anggaran (<i>off-budget</i>).	

Prinsip dari kriteria Kesatuan Anggaran adalah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat ditampilkan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan diotorisasi oleh lembaga legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan luasnya cakupan penyajian secara bruto atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah.

Dalam proses penganggaran, Pemerintah menyampaikan RUU APBN/P 2017 dan NK RAPBN/P 2017 serta dokumen-dokumen tambahan antara lain himpunan RKAKL kepada DPR untuk disahkan menjadi UU APBN/P 2017 dan NK APBN/P 2017. Nota Keuangan tersebut memuat secara lengkap hal-hal berikut: 1) arah kebijakan fiskal, 2) proyeksi jangka menengah yang terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan dan target pendapatan negara, kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat, kebijakan dan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa, dan kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran, 3) risiko fiskal, dan 4) perkembangan APBN/P dalam lima tahun terakhir. Postur APBN/P 2017 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Dalam APBN 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.498,9 triliun dan PNBP sebesar Rp250 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.080,5 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.315,5 triliun (belanja K/L sebesar Rp763,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp552 triliun) dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,9 triliun. Dari total belanja tersebut, sudah termasuk belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp157,7 triliun antara lain untuk program KIP, KIS, PKH, Rastra, dan Bidik Misi. Pemerintah menutup defisit anggaran dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp330,2 triliun.

Dalam tahun berjalan, Pemerintah dengan persetujuan DPR merevisi target dan alokasi tersebut melalui APBNP 2017. Pemerintah menurunkan target pendapatan menjadi Rp1.736,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.472,7 triliun dan PNBP sebesar Rp260 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara mengalami peningkatan menjadi Rp2.133,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.367 triliun (belanja K/L sebesar Rp798,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp568,4 triliun) dan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,3 triliun. Anggaran untuk perlindungan sosial juga mengalami penurunan menjadi Rp155,1 triliun. Perubahan target dan alokasi anggaran tersebut secara akumulasi ikut meningkatkan defisit anggaran, yang ditutup pemerintah melalui pembiayaan (neto) sebesar Rp397,2 triliun.

RAPBN/P berasal dari himpunan RKAKL seluruh kementerian/lembaga. RKAKL sudah memuat rencana pendapatan (berupa PNBP) dan rencana belanja masing-masing kementerian. Penyajian angka dalam dokumen-dokumen tersebut sudah menerapkan asas bruto. Disamping itu, sejak ditetapkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003-2004, secara prinsip pengelolaan keuangan negara di Indonesia tidak mengenal dana di luar APBN (*non-budgetary fund*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Kesatuan Anggaran berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria:
Kesatuan
Anggaran

PA-2. Perkiraan Ekonomi Makro

Level kriteria Perkiraan Ekonomi Makro: Advanced	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran menyertakan perkiraan dan penjelasan variabel-variabel ekonomi makro kunci dan komponennya serta asumsi-asumsi yang mendasarinya.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variable-variabel sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.

PA-2. Perkiraan
Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria Perkiraan Ekonomi Makro adalah proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan ekonomi makro yang komprehensif beserta pengungkapan dan

penjelasannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kelengkapan pengungkapan dan penjelasan perkiraan ekonomi makro beserta komponen-komponen dan asumsi-asumsi yang melandasinya.

Dalam proses penyusunan RAPBN, Pemerintah d.h.i BKF menyiapkan KEM dan PPKF pada tanggal 20 Mei 2016, sesuai amanat pasal 178 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). KEM dan PPKF memuat proyeksi perekonomian dan asumsi dasar ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal yang mendasari penyusunan RUU APBN dan NK RAPBN 2017. ADEM terdiri dari variabel-variabel berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia/ICP, serta *lifting* minyak dan gas bumi.

Disamping itu, penyusunan ADEM tahun 2017 juga didasarkan pada arah dan prioritas kebijakan pemerintah serta proyeksi kondisi perekonomian global dan domestik. Komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastuktur diproyeksikan akan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dunia. Kebijakan amnesti pajak juga diharapkan mampu mendorong investasi di sektor riil melalui penguatan likuiditas dari hasil repatriasi dana yang ada di luar negeri. Selain itu, perkembangan ekonomi negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan Cina, ketidakpastian perekonomian Eropa seiring dengan proses keluarnya UK dari Uni Eropa (*Brexit*), perkembangan ekonomi negara-negara berkembang, pemberlakuan MEA, volume perdagangan dan harga komoditas dunia, perkembangan nilai tukar rupiah dan mata uang lainnya, kebijakan suku bunga *The Fed*, dan harga minyak dunia turut menjadi perhatian dalam penentuan nilai ADEM tahun 2017.

Selanjutnya, RUU APBN/P dibahas bersama oleh Pemerintah dan DPR hingga menghasilkan UU APBN/P dan NK APBN/P 2017. Angka ADEM tahun 2017 yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 18. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2017

Asumsi Dasar (satuan)	APBNP	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,2	5,1
Inflasi (% yoy)	4,3	4,0
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.400	13.300
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,2	5,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	48	45
Minyak Mentah (ribu barel/hari)	815	815
Gas Bumi (MBOEPD)	1.150	1.150

Sumber: NK APBN/P 2017

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Perkiraan Ekonomi Makro berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria:
Perkiraan
Ekonomi Makro

PA-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah

Level kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2012-2016) atas a) ADEM, b) ringkasan APBN, c) Pendapatan negara, d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan e) pembiayaan anggaran. Disamping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2018-2020). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.

PA-3. Kerangka Anggaran jangka Menengah

Prinsip dari kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah adalah dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka menengah dengan basis yang sama dengan anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan pengungkapan keluaran tahun-tahun sebelumnya dan rincian pengklasifikasian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan jangka menengah.

Pemerintah menyajikan data realisasi APBN tahun 2012-2016 sebagai lampiran dalam NK APBN/P 2017. Data tersebut terdiri dari ADEM, ringkasan APBN, Pendapatan negara, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, serta pembiayaan anggaran.

Disamping itu, Pemerintah juga telah menyajikan proyeksi anggaran untuk tahun 2018-2020. Kebijakan penganggaran jangka menengah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJMN. Penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan dalam negeri, khususnya prospek indikator-indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBN. Kerangka anggaran jangka menengah ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian ketersediaan alokasi anggaran di masa mendatang, baik dari sisi penyediaan kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk terjaminnya keberlangsungan kebijakan prioritas yang tengah berjalan (*on-going policies*). Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat menyajikan perencanaan penganggaran yang berorientasi kepada pencapaian sasaran secara utuh, komprehensif dan dalam konteks yang tepat, sesuai dengan kerangka perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemerintah sejak tahun 2005 merencanakan penggunaan pendekatan (a) penerapan anggaran terpadu (*unified budget*); (b) pendekatan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*); dan (c) pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Dalam APBN 2017, proyeksi jangka menengah untuk tahun 2018-2020 atas komponen-komponen APBN yang terdiri dari (a) tantangan dan sasaran pokok kebijakan fiskal jangka menengah; (b) proyeksi ADEM jangka menengah; (c) proyeksi pendapatan negara dan belanja pemerintah pusat jangka menengah, (d) proyeksi transfer ke daerah dan dana desa jangka menengah; serta (e) proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran jangka menengah telah dimuat dalam NK APBN 2017 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 19 dan Tabel 20. Sementara itu, kerangka jangka menengah tahun 2018-2020 per fungsi, organisasi, dan kementerian/lembaga dimuat dalam Lampiran Perpres Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN 2017.

Tabel 19. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2018-2020

Uraian (satuan)	2018	2019	2020
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,4 – 6,0	5,6 – 6,4	5,9 – 6,9
Inflasi (%, yoy)	2,5 – 4,5	2,5 – 4,5	2,0 – 4,0
Suku bunga SPN 3 bulan (%)	4,6 – 5,4	4,6 – 5,4	4,6 – 5,4
Nilai tukar (Rp/USD)	13.200 – 13.900	13.200 – 13.900	13.200 – 13.900
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	35 – 50	35 – 55	40 – 60
Lifting minyak mentah (rbh)	630 – 680	540 – 610	480 – 550
Lifting gas bumi (rbhsm)	1.100 – 1.200	1.100 – 1.200	1.100 – 1.200

Sumber: NK APBN 2017

Tabel 20. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2018-2020
(% terhadap PDB)

Uraian	2018	2019	2020
Pendapatan negara	12,6 – 13,3	12,8 – 14,2	13,4 – 14,8
Belanja negara	15,0 – 15,3	15,1 – 16,1	15,4 – 16,4
Keseimbangan primer	(0,8) – (0,5)	(0,6) – (0,3)	(0,5) – (0,2)
Surplus/defisit anggaran	(2,4) – (2,0)	(2,3) – (1,9)	(2,0) – (1,6)
Pembiayaan anggaran	2,4 – 2,0	2,3 – 1,9	2,0 – 1,6

Sumber: NK APBN 2017

Untuk kategori ekonomi tidak dimuat dalam kerangka anggaran jangka menengah APBN 2017 karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria:
Kerangka
Anggaran Jangka
Menengah

PA-4. Proyek-Proyek Investasi

Level kriteria Proyek-Proyek Investasi: Advanced	
Keterangan Level	Semua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.
Ringkasan Reviu	LKPP 2017 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2017. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PA-4. Proyek-Proyek Investasi

Prinsip Proyek-proyek Investasi adalah Pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangannya dalam proyek-proyek investasi tahun jamak, dan proyek-proyek besar tahun jamak tersebut menjadi subjek analisis biaya-manfaat dan tender secara terbuka dan kompetitif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan penerapan: a) pengungkapan nilai total kewajiban dibawah proyek-proyek tahun jamak, b) atas semua proyek-proyek utama telah dipublikasikan analisis biaya dan manfaatnya sebelum disetujui, dan c) semua proyek-proyek utama dikontrakkan melalui tender terbuka.

LKPP 2017 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak per 31 Desember 2017. Dalam daftar tersebut dijelaskan mengenai proyek-proyek tahun jamak di berbagai kementerian dan jumlah pendanaan yang harus disediakan pemerintah pusat pada setiap tahunnya. LKPP menyajikan proyek-proyek tahun jamak di K/L yang sudah disetujui, sebagian telah dilaksanakan dan masih memerlukan alokasi di tahun-tahun yang akan datang. Daftar ini juga menjadi dasar Pemerintah dalam menghitung APBN Tahun berikutnya serta perkiraan maju APBN dalam jangka menengah. Data kontrak tahun jamak per 31 Desember 2017 tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 21. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2017
(juta rupiah)

BA	K/L	Kebutuhan Alokasi Anggaran Per Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
11	Kementerian Luar Negeri	428.745	124.780	120.710	116.340	1.116.699
	Pengadaan Gedung ASEC	300.000	-	-	-	-
	Pengadaan Gedung KBRI London	128.745	124.780	120.710	116.340	1.116.699
12	Kementerian Pertahanan	1.382.114	-	-	-	-
	UO Mabes TNI AL	1.333.502	-	-	-	-
	UO Mabes TNI AD	48.612	-	-	-	-

BA	K/L	Kebutuhan Alokasi Anggaran Per Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
15	Kementerian Keuangan	942.102	359.540	345.013	-	-
	Setjen	602.233	-	-	-	-
	Ditjen Bea Cukai	339.869	359.540	345.013	-	-
20	Kementerian ESDM	80.122	-	-	-	-
	Ditjen EBTKE	80.122	-	-	-	-
22	Kementerian Perhubungan	12.262.117	7.184.335	2.497.281	-	-
	Ditjen Perhubungan Darat	75.000	160.000	-	-	-
	Ditjen Perhubungan Laut	622.860	-	-	-	-
	Ditjen Perkeretaapian	11.564.257	7.024.335	2.497.281	-	-
32	Kementerian Kelautan dan Perikanan	429.377	-	-	-	-
	Ditjen Perikanan Tangkap	134.023	-	-	-	-
	Ditjen PDSPKP	135.027	-	-	-	-
	BadanRiset dan SDMKP	160.327	-	-	-	-
33	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	33.414.891	22.381.427	7.302.995	2.037.725	486.192
	Ditjen Bina Marga	8.048.743	2.482.252	278.801	49.592	49.592
	Ditjen Cipta Karya	3.932.692	1.080.247	-	-	-
	Ditjen Sumber Daya Air	20.729.271	18.818.929	7.024.193	1.988.133	436.600
	Ditjen Penyediaan Perumahan	642.951	-	-	-	-
	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	61.234	-	-	-	-
107	Badan SAR Nasional	200.000	652.400	-	-	-
112	BP Batam	155.266	-	-	-	-
118	BP Sabang	90.100	81.721	-	-	-
	Jumlah	49.384.835	30.784.203	10.265.998	2.154.065	1.602.891

Sumber: LKPP 2017 (audited)

Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diperbarui dengan Perpres 4 Tahun 2015 mengatur tata cara dan mekanisme pengadaan barang atau jasa Pemerintah berdasarkan besaran tertentu, termasuk mengatur pengadaan barang/jasa dalam tahun jamak. Peraturan tersebut ditujukan agar setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilakukan secara efisien, terbuka dan kompetitif. Perpres 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 menyebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari satu tahun anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp10 miliar dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10 miliar.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Proyek-proyek Investasi berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria:
Proyek-proyek
Investasi

4.2 Dimensi Ketertiban

Prinsip Dimensi Ketertiban adalah kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran harus sampaikan dan didiskusikan serta disetujui dalam waktu yang ditetapkan. Dimensi Ketertiban ini meliputi dua kriteria, yaitu: Legislasi Fiskal (PA-5); dan Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran (PA-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

PA-5. Legislasi Fiskal

Level kriteria Legislasi Fiskal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.
Ringkasan Reviu	Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran diantaranya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Prinsip dari kriteria Legislasi Fiskal adalah adanya kerangka hukum yang jelas yang mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan poin-poin diatas dalam dokumen penganggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 11 – 15 mengatur mengenai penyusunan dan penetapan APBN, yang berisi antara lain: (1) Isi dari APBN, (2) Penyusunan APBN, (3) Penyusunan dan batas waktu pembahasan KEM dan PPKF, (4) Penyusunan Renja KL dan RKA KL, dan (5) Pengajuan NK dan RUU APBN beserta pembahasan bersama DPR. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) dan (5) mengatur tentang kewenangan DPR untuk merubah APBN berdasarkan syarat-syarat tertentu. Undang-undang ini juga menjelaskan jadwal-jadwal penyusunan APBN, sebagai berikut:

- Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
- Pemerintah Pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
- Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas

- anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.
- d. Pemerintah Pusat mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
 - e. Pembahasan RUU APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR.
 - f. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN.
 - g. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
 - h. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
 - i. Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Secara garis besar, kalender anggaran tersebut meliputi pengaturan pengajuan rancangan anggaran yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4). Selain itu, dalam Pasal 27 juga diatur mengenai kewajiban Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan Prognosis semester II kepada DPR, serta pengajuan dan pembahasan Perubahan APBN antara Pemerintah Pusat dan DPR.

Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Pasal 107 mengatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Selanjutnya dalam Pasal 177 diatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, diantaranya:

- 1) pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan BI dalam rangka menyusun rancangan APBN;
- 2) pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden;
- 3) pembahasan:
 - a) laporan realisasi semester pertama dan 6 (enam) bulan berikutnya;
 - b) penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
 - perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

- keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar-unit organisasi; dan/atau
 - keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- 4) pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang tentang APBN; dan
- 5) pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Legislasi Fiskal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria
Legislasi Fiskal

PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran

Level kriteria PA-6: <i>Advanced</i>		PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran
Keterangan Level	Detail	
Keterangan Level	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2017 pada tanggal 15 Agustus 2016 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 26 Oktober 2016, dan proses pengesahan bisa diakses oleh publik baik melalui media massa maupun melalui <i>website</i> resmi Pemerintah.	

Prinsip dari kriteria Kecukupan Waktu Penganggaran adalah lembaga legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dan menyetujui anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *range* waktu penyampaian dokumen anggaran kepada lembaga legislatif dan publik, dan waktu persetujuan dan publikasi anggaran terhadap dimulainya tahun anggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur *timeTable* dalam proses penganggaran dan penetapan RUU dan NK APBN. Dalam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya”, dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.”

Untuk TA 2017, Pemerintah mengirimkan RUU dan NK RAPBN TA 2017 pada 15 Agustus 2016 dan kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU dan NK APBN TA 2017 pada 26 Oktober 2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah diberikan waktu yang memadai untuk membahas dan menyetujui anggaran, sejalan dengan dipenuhinya amanat undang-undang. Dokumen-dokumen anggaran tersebut juga telah dipublikasikan oleh pemerintah melalui *website* resmi Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria
Ketepatan Waktu
Dokumen
Anggaran

4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan

Prinsip dari dimensi Orientasi Kebijakan adalah perkiraan-perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mempermudah dilakukannya analisis kebijakan serta akuntabilitas. Dimensi Orientasi Kebijakan ini meliputi tiga kriteria, yaitu: Tujuan Kebijakan Fiskal (PA-7); Informasi Kinerja (PA-8); dan Partisipasi Publik (PA-9). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Orientasi
Kebijakan

PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Level kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, meliputi ketepatan atau batasan waktu.
Ringkasan Reviu	NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2017 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Namun, dalam tahun 2017, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui APBNP. Target fiskal atas pendapatan dan belanja agregat menunjukkan pencapaian yang tidak <i>precise</i> namun pelaksanaan anggaran memiliki batasan waktu (<i>time-bound</i>) yang jelas yaitu tahunan (<i>annually</i>).

PA-7. Tujuan
Kebijakan Fiskal

Prinsip dari kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah pemerintah menyatakan dan melaporkan tentang tujuan yang **jelas** dan **terukur** bagi keuangan publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tujuan numerik agregat fiskal utama mencakup ketepatan (*precise*), batasan waktu (*time-bound*), dan cakupan pelaporan (minimal 3 tahun).

Pemerintah Pusat menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan setiap tahun. KEM dan PPKF merupakan pernyataan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mencapai target-target pembangunan sebagai penjabaran RPJMN. KEM dan PPKF mengungkapkan analisis tentang perkembangan perekonomian dan *outlook* tahun-tahun sebelumnya, baik untuk perekonomian domestik dan perekonomian global, melalui angka-angka ADEM berupa pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN tiga bulan, ICP serta *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan memproyeksikan angka ADEM tahun berikutnya. Dokumen tersebut juga mengungkapkan tentang tantangan yang

dihadapi perekonomian global, terkait ketidakpastian ekonomi global, likuiditas global, harga komoditas global dan tantangan MEA.

KEM dan PPKF tahun 2016 merupakan dasar penyusunan NK APBN tahun 2017. NK APBN antara lain memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2017 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Namun, dalam tahun 2017, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui APBNP yang disahkan oleh DPR tanggal 28 Juli 2017. Rincian kebijakan-kebijakan fiskal tersebut beserta targetnya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 22. Target/Pagu Kebijakan-kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2017
(triliun rupiah)

No.	Kebijakan Fiskal	Target/ Pagu dalam APBN	Target/ Pagu dalam APBNP	Perubahan	Keterangan
1.	Kebijakan pendapatan	1.750,3	1.736,1	(14,2)	-
2.	Kebijakan belanja Pemerintah Pusat	1.315,5	1.366,9	51,4	-
3.	Kebijakan transfer ke daerah	704,9	706,3	1,4	-
4.	Kebijakan dana desa	60,0	60,0	0	-
5.	Kebijakan pembiayaan • Defisit (% PDB) • Rasio utang (% PDB)	330,2 2,41 28	397,2 2,92 29,2	67,0 0,51 1,2	Maksimal 3% Maksimal 60%

Sumber: NK APBN/P 2017

BPK dan Pemerintah juga sepakat menilai ketepatan numerik (*precise*) dalam melaksanakan target fiskal dari hasil pencapaian realisasi pengeluaran (belanja) dan realisasi pendapatan aggregate. Ketepatan numerik realisasi pendapatan dinyatakan *precise* apabila pendapatan aktual berada di kisaran antara 97% dan 106% dari pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan ketepatan belanja dinilai *precise* apabila realisasi belanja agregat berada di kisaran antara 95% dan 105% dari anggaran belanja yang disetujui. Dari hasil perhitungan atas pencapaian realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah dibandingkan dengan APBNP Tahun 2017 didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 23. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2017

Postur APBN	Anggaran (APBNP) 2017 (Rp)	Realisasi Anggaran LKPP 2017 (Rp)	Persentase (%)	Hasil Penilaian	Kriteria <i>Precise</i>
Pendapatan Agregat	1.736.060.149.915.000	1.666.375.912.658.085	95,99%	Tidak <i>Precise</i>	97% - 106%
Belanja Agregat	2.133.295.900.020.000	2.007.351.810.206.886	94,10%	Tidak <i>Precise</i>	95% - 105%

Sumber: APBN dan LKPP 2017, PEFA

Disamping itu, sebagaimana pelaksanaan transparansi fiskal pada tahun 2016, pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2017 mengindikasikan adanya kelemahan terutama dari kriteria tujuan kebijakan fiskal, yaitu tidak adanya

laporan yang mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN telah mengalami perubahan meskipun APBNP belum disahkan. Hal ini terlihat dari adanya Inpres Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2017 pada 22 Juni 2017, sementara APBNP 2017 disahkan oleh DPR pada 27 Juli 2017. Inpres tersebut berisi instruksi pada pimpinan K/L untuk melakukan *self blocking* atas anggaran instansinya. Dari total 87 K/L, terdapat 59 K/L yang terdampak dengan target penghematan sebesar Rp16 triliun.

Terkait dengan target belanja subsidi, dalam UU APBN memberikan ruang terbuka atas belanja subsidi. Hal ini terlihat pada UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017 pada pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah.” Pasal ini mengindikasikan pagu belanja subsidi bersifat terbuka (*open*) dan tidak mengikat, sehingga tidak adanya kejelasan batas (*limit*) atas belanja subsidi yang tepat.

Hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa target fiskal Pemerintah menunjukkan pencapaian yang kurang *precise*. Hal ini terlihat dari adanya perubahan APBN, realisasi pendapatan dan belanja agregat yang tidak berada di kisaran yang tepat, dan adanya ruang terbuka (*open*) terkait pagu belanja subsidi yang tidak mengikat. Namun, dari sisi batasan waktu (*time-bound*) sudah terpenuhi yaitu pelaksanaan APBN pemerintah yang berlangsung secara tahunan (*annually*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal berada pada level **Basic**.

Level Kriteria
Tujuan Kebijakan
Fiskal

PA-8. Informasi Kinerja

PA-8. Informasi
Kinerja

Level kriteria Informasi Kinerja: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran melaporkan target dan kinerja atas <i>output</i> yang akan disampaikan dalam masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L tahun 2017 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada tahun 2012-2016. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis (<i>logical framework</i>) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RKAKL pada akhir 2017. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Mei 2017 menyimpulkan bahwa sasaran strategis K/L yang ada dalam laporan kinerja K/L belum seluruhnya menggambarkan hasil atau <i>outcome</i> . Selain itu, terdapat catatan-catatan dari temuan pemeriksaan LKPP TA 2017 terkait kriteria Informasi

	Kinerja yaitu Pengendalian dan pertanggungjawaban program pengelolaan subsidi secara tepat sasaran belum memadai.
--	---

Prinsip dari kriteria Informasi Kinerja adalah dokumentasi anggaran menyediakan informasi terkait tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *feedback* yang diperoleh pada tiap tingkatan proses (*input*, *output*, atau *outcome*) pada kebijakan utama pemerintah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar penganggaran menggunakan basis kinerja dengan orientasi pada *outcome*. *Outcome* didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek). NK RAPBN/APBN tahun 2017 disusun berdasarkan RKAKL seluruh kementerian/lembaga yang memuat ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* seluruh kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* disajikan pada Bagian II Bab 4 NK RAPBN/APBN 2017 tentang Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2017 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2018-2020. NK RAPBN/APBN 2017 juga memuat perkembangan kinerja pencapaian output dari seluruh program selama lima tahun (2012 – 2016) disajikan pada Bagian IV Bab 4 NK RAPBN/APBN 2017 tentang Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012 – 2016.

Pemerintah menyadari bahwa kriteria penentuan dan *logic model* indikator kinerja masih berbeda antar Kementerian/Lembaga. Untuk itu, mulai tahun 2014 pemerintah melakukan penataan melalui penerapan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam dokumen RKAKL. Untuk tahun 2017, penelaahan hubungan logis antar indikator kinerja dalam dokumen RKAKL dilakukan oleh DJA berdasarkan Perdirjen Anggaran Nomor PER-3/AG/ 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Penelaahan Informasi Kinerja Hasil Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2017 terdapat perubahan terkait penataan indikator kinerja untuk RKAKL TA 2018 yang tidak lagi menggunakan aplikasi ADIK, namun diganti menggunakan aplikasi Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Indikator perencanaan dan penganggaran K/L akan disinkronisasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Perkembangan penggunaan dan penataan aplikasi KRISNA sudah mulai digunakan pada Desember 2017 dalam pengajuan Renja awal K/L untuk membuat Renja KL tahun 2019 (T+2). Aplikasi KRISNA merupakan dasar dalam sistem *e-monev* Bappenas. Namun dalam aplikasi *e-monev* tersebut, Bappenas baru melakukan monitoring sampai dengan level *output*/keluaran.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Mei 2017 disebutkan bahwa secara umum pencapaian kinerja tahun 2016, dari 195 indikator kinerja Pembangunan dalam RKP Tahun 2016 hanya 119 indikator kinerja atau 61,03% yang dapat terjawab pencapaiannya. Dan dari 119 Indikator Kinerja pemerintah pusat tersebut, sebanyak 62 indikator kinerja atau 52,10% tercapai target kinerjanya. Kondisi tersebut disebabkan oleh: (1) Indikator kinerja yang menjadi ukuran kinerja pada RKP Tahun 2016 belum sepenuhnya dijabarkan kedalam indikator kinerja K/L, (2) Sasaran strategis pada RKP Tahun 2016 dan sasaran strategis K/L yang ada dalam laporan kinerja K/L belum seluruhnya menggambarkan hasil atau *outcome*.

Selain itu, Pemerintah perlu memperhatikan temuan pemeriksaan atas LKPP TA 2017 terkait dengan kriteria Informasi Kinerja, yaitu “Pengendalian dan pertanggungjawaban program pengelolaan subsidi secara tepat sasaran belum memadai.”

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Informasi Kinerja berada pada level **Good**.

Level Kriteria
Informasi
Kinerja

PA-9. Partisipasi Publik

Level kriteria Partisipasi Publik: Good	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan informasi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal tahun berjalan dan prospeknya serta penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi. Namun, belum ada media formal bagi warga untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertimbangan anggaran.

PA-9. Partisipasi
Publik

Prinsip dari kriteria Partisipasi Publik adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang mudah diakses oleh warga tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan detail kondisi ekonomi dan kinerja fiskal serta implikasi yang disampaikan, luasnya cakupan warga yang terdampak, dan pelibatan warga dalam pertimbangan anggaran melalui sarana formal.

Prinsip *good governance* mempersyaratkan terpenuhinya secara bersamaan praktik transparansi dan akuntabilitas. Sebagai *agent*, pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodir suara dari prinsipal, yaitu masyarakat secara luas. Selain bertujuan agar program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah menjawab kebutuhan riil masyarakat, transparansi serta akuntabilitas akan membangun kepercayaan dari

masyarakat sekaligus rasa kepemilikan atas program dan kegiatan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan peran serta aktif dan dukungan masyarakat dalam proses eksekusi kebijakan-kebijakan pemerintah agar pencapaiannya jauh lebih berhasil.

NK APBN 2017 salah satunya memuat kondisi ekonomi dan kinerja fiskal Pemerintah tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi untuk tahun 2017. Dokumen tersebut, dan berbagai dokumen anggaran lainnya seperti KEM, PPKF, dan RAPBN baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dapat diakses masyarakat melalui *website* Kementerian Keuangan. Selain itu, rapat pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR selalu terbuka untuk umum dan dapat diakses masyarakat melalui media massa. Kementerian Keuangan melakukan berbagai kegiatan *public hearing* antara lain *Regional Economist* (untuk kalangan ekonomis), *Budget Goes to Campus* (untuk akademisi dan mahasiswa), dan DJA Menyapa (untuk kalangan guru dan siswa-siswi SMA). Semua sarana tersebut merupakan bentuk transparansi anggaran dan keterbukaan informasi anggaran kepada publik.

Lebih jauh, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui berbagai media yang digagas pemerintah, antara lain:

- a. Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 perguruan tinggi terpilih di 14 provinsi. Dalam rembuk ini, masing-masing perguruan tinggi mengambil pilihan topik yang berbeda. Aspirasi yang muncul dibawa ke Rembuk Nasional; dan
- b. *Public hearing* yang diadakan oleh Kementerian Keuangan.

Namun demikian, masih belum tersedia saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam proses penganggaran, sebagaimana tercermin dalam *Open Budget Survey 2017* yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* yang memberikan skor 22 dari 100 untuk partisipasi publik di Indonesia. Skor tersebut lebih rendah dari survei sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2015 dimana Indonesia memperoleh skor 35 dari 100.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Partisipasi Publik berada pada level ***Good***.

Level Kriteria
Partisipasi Publik

4.4 Dimensi Kredibilitas

Prinsip dari dimensi Kredibilitas adalah perkiraan-perkiraan fiskal ekonomi dan anggaran harus kredibel. Dimensi Kredibilitas ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu: Evaluasi Independen (PA-10); Anggaran Tambahan (PA-11); dan Rekonsiliasi Perkiraan (PA-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Kredibilitas

PA-10. Evaluasi Independen

PA-10. Evaluasi
Independen

Level kriteria Evaluasi Independen: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Lembaga keuangan internasional dan <i>forecasters</i> mengevaluasi kredibilitas prakiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.

Ringkasan Reviu	Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara. Namun, tidak terdapat entitas independen yang dibentuk Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan (<i>outcome</i>) kebijakan fiskal pemerintah.
----------------------------	--

Prinsip dari kriteria Evaluasi Independen adalah perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja pemerintah merupakan objek evaluasi independen. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan independensi entitas penguji dan kedalaman evaluasi yang dilakukan.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, yaitu: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan mempertimbangkan perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga *forecasters* lainnya. Dalam beberapa kasus, publikasi *World Economic Outlook* yang diterbitkan oleh IMF dan *Indonesia Economic Quarterly* terbitan World Bank banyak dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menyusun APBN.

Kerangka ekonomi makro yang dinyatakan dalam ADEM merupakan komponen penting dalam penyusunan APBN dan Nota Keuangan. Oleh karena itu, hasil kajian dan analisis asumsi dasar tersebut perlu dievaluasi untuk menjamin keandalannya. Namun mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, Kementerian Keuangan dalam melaksanakan dua tugas tersebut tidak mengenal proses evaluasi oleh lembaga independen. Pemerintah hanya melibatkan pihak akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia untuk mereviu metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi penerimaan dan kebijakan belanja negara.

Selain itu, *Open Budget Survey* tahun 2017 yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pembentukan institusi fiskal independen untuk memperkuat pengawasan anggaran. Keberadaan institusi fiskal independen tersebut akan membuat perbandingan yang lebih baik atas asumsi-asumsi ekonomi makro, karena proyeksi fiskal yang dibuat oleh pihak diluar pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas proyeksi-proyeksi fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Evaluasi Independen berada pada level **Good**.

Level Kriteria
Evaluasi
Independen

PA-11. Anggaran Tambahan

Level kriteria Anggaran Tambahan: Not Met	
Keterangan Level	Tambahan anggaran (subsidi listrik dan elpiji tahun anggaran 2017) dilakukan tanpa mekanisme pengesahan legislatif.
Ringkasan Reviu	Pemerintah melakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2017, yang mempengaruhi kebijakan APBN dan postur APBN yang tergambar dalam perubahan target pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan pemerintah. Pemerintah menyerahkan RUU dan NK APBNP pada 6 Juli 2017 dan disahkan oleh DPR menjadi UU dan NK APBNP pada 27 Juli 2017. Namun, pada tahun 2017 ditemukan praktik anggaran tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan atas transparansi fiskal yaitu Penambahan Pagu Anggaran Subsidi Listrik Sebesar Rp5.220.147.740.000,00 Tidak Sesuai Dengan UU APBNP dan Tidak Berdasarkan Pertimbangan yang Memadai.

PA-11. Anggaran Tambahan

Prinsip dari kriteria Tambahan Anggaran adalah setiap perubahan material terhadap anggaran yang telah disetujui, disahkan oleh legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perlakuan apabila terjadi pengeluaran tambahan atau perubahan komposisi anggaran yang substansial.

Sesuai Pasal 27 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah mengajukan RUU APBNP tahun anggaran yang bersangkutan apabila:

- 1) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
- 2) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 4) keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Secara eksplisit, menurut Pemerintah perubahan pada poin 1), 2) dan 4) dapat mengakibatkan terjadinya tambahan belanja negara. Dalam melaksanakan perubahan APBN baik itu dalam rangka mengubah target penerimaan Negara maupun perubahan anggaran belanja Negara, Pemerintah senantiasa mengajukan Nota Keuangan dan RAPBNP kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.

Perubahan penerimaan dan pengeluaran APBN harus merujuk kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (5) yang menyatakan: "Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN".

Pada TA 2017, Pemerintah melakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2017 berdasarkan realisasi indikator ekonomi makro

pada semester I tahun 2016, sehingga berpengaruh kepada kebijakan dan postur APBN, yang tergambar dalam perubahan target pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan pemerintah sebagaimana ditampilkan dalam tabel ... berikut.

Tabel 24. Perubahan Postur Anggaran tahun 2017
(triliun rupiah)

Uraian	APBN	APBNP	% terhadap APBN
Pendapatan negara	1.750,3	1.736,1	99,2
Belanja negara	2.080,5	2.133,3	102,5
Surplus/defisit anggaran	(330,2)	(397,2)	120,3
Pembiayaan anggaran	330,2	397,2	120,3

Sumber: *Budget in brief APBNP 2017*

Namun, dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017 diketahui bahwa terdapat penambahan pagu anggaran subsidi Listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 tanpa melalui mekanisme APBNP namun hanya berdasarkan keputusan komite *Asset Liability Management* (ALM) tanggal 19 Desember 2017. Adanya tambahan anggaran diluar APBNP tersebut tidak sejalan dengan prinsip transparansi fiskal IMF dan pengelolaan anggaran melalui mekanisme APBN/P dhi. UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (5) yang menyatakan: "Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN" dan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: "Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara."

Dalam prinsip tambahan anggaran dalam kriteria IMF (2014) dinyatakan bahwa setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh legislatif. Dengan demikian penambahan pagu (*on top*) atas subsidi listrik dan elpiji tersebut dilakukan tanpa pengesahan oleh legislatif dan tanpa melalui mekanisme APBNP.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Anggaran Tambahan berada pada level *Not Met.*

Level Kriteria
Anggaran
Tambahan

PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan

Level kriteria Rekonsiliasi Perkiraan: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Perbedaan diantara perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya diuraikan ke dalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-perubahan atas kebijakan pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada NK APBN tahun 2017.

PA-12.
Rekonsiliasi
Perkiraan

Prinsip dari kriteria Rekonsiliasi Perkiraan adalah dokumentasi anggaran dan setiap *update* setelahnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah sebelumnya, membedakan dampak fiskal kebijakan baru dari *baseline*-nya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian

penjelasan atas dampak perubahan perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya terhadap kebijakan dan faktor-faktor penentu ekonomi makro yang baru.

NK APBN/P 2017 memuat perkembangan APBN selama kurun waktu 2012 – 2016 yang terdiri dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional (termasuk perkembangan angka-angka ADEM), dan perkembangan postur anggaran yang terdiri dari realisasi pendapatan negara, realisasi belanja negara, dan realisasi pembiayaan anggaran. Ringkasan dari perkembangan-perkembangan tersebut dan perbandingannya dengan postur APBN 2017 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 25. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2012 – 2017
(miliar rupiah)

Uraian	Realisasi					APBN 2017
	2012	2013	2014	2015	2016	
Pendapatan negara	1338,1	1438,9	1550,5	1508	1555,9	1750,3
Belanja negara	1491,4	1650,6	1777,2	1806,5	1864,3	2080,5
Keseimbangan primer	(52,8)	(98,6)	(93,3)	(142,5)	-125,6	-109
Surplus/(defisit) anggaran	-153,3	-211,7	-226,7	-298,5	308,3	-330,2
Pembiayaan anggaran	175,2	237,4	248,9	323,1	334,5	-330,2

Sumber: NK APBN/P 2017

Pemerintah juga telah memproyeksikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap APBN 2017 seperti kondisi perekonomian dunia, perkiraan angka ADEM, dan prioritas kebijakan nasional. Namun demikian, Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi secara jelas hubungan dan pengaruh antara realisasi APBN tahun 2016 dan proyeksi faktor-faktor penentu APBN dengan penetapan besaran anggaran APBN 2017.

Berdasarkan kondisi diatas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Rekonsiliasi Perkiraan Fiskal berada pada level **Good**.

Level Kriteria
Rekonsiliasi
Perkiraan Fiskal

Lampiran B. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
2.1.1	Kesatuan Penganggaran	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan secara bruto. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara tidak dikenal adanya dana di luar anggaran (<i>off-budget</i>).
2.1.2	Perkiraan Makroekonomi	Advanced: Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variable-variabel sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2012-2016) atas a) ADEM, b) ringkasan APBN, c) Pendapatan negara, d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan e) pembiayaan anggaran. Disamping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2018-2020). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
		program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.
2.1.1	Proyek-Proyek Investasi	Advanced: LKPP 2017 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2016. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.2.1	Legislasi Fiskal	Advanced: Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran diantaranya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	Advanced: Pemerintah telah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2017 pada tanggal 15 Agustus 2016 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 26 Oktober 2016, dan proses ini bisa diakses oleh publik baik melalui media massa maupun melalui <i>website</i> resmi Pemerintah.
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Basic: NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2017 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Namun, dalam tahun 2017, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui APBNP. Target fiskal atas pendapatan dan belanja agregat menunjukkan pencapaian yang tidak <i>precise</i> namun pelaksanaan anggaran memiliki batasan waktu (<i>time-bound</i>) yang jelas yaitu tahunan (<i>annually</i>).
2.3.2	Informasi Kinerja	Good: Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L tahun 2017 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada tahun 2012-2016. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis (<i>logical framework</i>) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RKAKL pada akhir 2017. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Mei 2017 menyimpulkan bahwa sasaran strategis K/L yang ada dalam laporan kinerja K/L belum seluruhnya menggambarkan hasil atau <i>outcome</i> . Selain itu, terdapat catatan-catatan dari temuan pemeriksaan LKPP TA 2017 terkait kriteria Informasi Kinerja yaitu Pengendalian dan pertanggungjawaban program pengelolaan subsidi secara tepat sasaran belum memadai.
2.3.3	Partisipasi Publik	Good: Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti Nota Keuangan dan RAPBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam media yang mudah diakses oleh publik yaitu <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi. Namun, belum ada media formal bagi warga untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertimbangan anggaran.
2.4.1	Evaluasi Independen	Good: Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara. Namun, tidak terdapat entitas independen yang dibentuk Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan (<i>outcome</i>) kebijakan fiskal pemerintah.

Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran		
Kriteria		
2.4.2	Anggaran Tambahan	<p>Not Met: Pemerintah melakukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP tahun 2017, yang mempengaruhi kebijakan APBN dan postur APBN yang tergambar dalam perubahan target pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan pemerintah. Pemerintah menyerahkan RUU dan NK APBNP pada 6 Juli 2017 dan disahkan oleh DPR menjadi UU dan NK APBNP pada 27 Juli 2017. Namun, pada tahun 2017 ditemukan praktik anggaran tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas transparansi fiskal yaitu penambahan pagu anggaran subsidi listrik sebesar Rp5.220.147.740.000,00 tidak sesuai dengan UU APBNP dan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai</p>
2.4.3	Rekonsiliasi Prakiraan	<p>Good: Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-perubahan atas kebijakan pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada NK APBN tahun 2017.</p>

BAB V

HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL

Prinsip dari Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal adalah Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik, dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan tiga dimensi yaitu:

Pilar Analisis dan
Manajemen
Risiko Fiskal

- Pengungkapan dan analisis risiko fiskal;
- Manajemen risiko atas keuangan publik; dan
- Koordinasi fiskal.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait risiko fiskal, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 26. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal

Dokumen/Laporan	Risiko dan Hal-hal terkait	Sumber Dokumen
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2017	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjenji dan risiko fiskal tertentu lainnya	BKF - Kemenkeu
NK RAPBN, APBN, RAPBNP dan APBNP 2017	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjenji dan risiko fiskal tertentu lainnya termasuk alokasi cadangan risiko	DJA - Kemenkeu
Strategi Pengelolaan Utang Negara 2014-2017	Risiko utang dan pengelolaannya	Kemenkeu
Strategi Pembiayaan tahunan melalui Utang Tahun 2017	Risiko utang dan pengelolaannya	DJPPR – Kemenkeu
Laporan Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Kontinjenji Triwulanan	Pengelolaan Kewajiban Kontinjenji termasuk realisasi penjaminan dan <i>outstanding</i>	DJPPR – Kemenkeu
Info Risiko Fiskal (IRF)	Utang dan kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
Buku Saku Profil Utang Pemerintah Pusat	Perkembangan dan profil utang termasuk kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
LKPP 2017	Iktisar Kinerja Keuangan Perusahaan Publik	Kemenkeu

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar analisis dan manajemen risiko fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level **advanced** sebanyak 6 (enam) kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjenji, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria yang berada pada level **good** sebanyak 4 (empat) kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan

kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Namun demikian, masih ada transparansi fiskal yang berada pada level **basic** yaitu kriteria sumber daya alam dan level **not met** yaitu kriteria analisis kesinambungan fiskal jangka panjang. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan pada lampiran C.

5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko

Prinsip dari dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko adalah Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko-risiko atas prospek fiskal mereka. Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko meliputi tiga kriteria: Risiko Ekonomi Makro (RM-1); Risiko Fiskal Tertentu (RM-2); dan Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang (RM-3).

Dimensi
Pengungkapan
dan Analisis
Risiko

RM-1. Risiko Ekonomi Makro

RM-1 - Risiko
Ekonomi Makro

Level Kriteria Risiko Ekonomi Makro : Advanced	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas dan skenario alternatif perkiraan ekonomi makro dan fiskal serta perkiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
Ringkasan Reviu	Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN/APBNP, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan perkiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.

Prinsip dari kriteria Risiko Ekonomi Makro adalah Pemerintah melaporkan kemungkinan *outcome* fiskal berbeda dari perkiraan *baseline* sebagai hasil dari perbedaan asumsi-asumsi ekonomi makro. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pembahasan atas perubahan ekonomi makro dalam dokumentasi anggaran, apakah mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan perkiraan probabilistik *outcome* fiskal.

Pengungkapan asumsi ekonomi makro pemerintah secara spesifik dituangkan dalam KEM dan PPKF tahun 2017 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2017. Selanjutnya, asumsi ekonomi makro yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dituangkan dalam dokumen NK APBN 2017. Pemerintah melakukan penyesuaian atas ADEM dan kebijakan anggaran melalui mekanisme APBNP 2017. Asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam APBN, APBNP dan realisasinya sesuai dengan LKPP TA 2017 (*audited*) ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 27. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN, APBNP, dan Realisasi 2017

Uraian	APBN	APBNP	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	5,1	5,2	5,07
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	4,0	4,3	3,6
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	13.300	13.400	13.384
Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,3	5,2	5,0
Harga Minyak (USD/Barel)	45	48	51,2
Lifting minyak (Ribu Barel/Hari)	815	815	804

Uraian	APBN	APBNP	Realisasi
Lifting gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.150	1.150	1.142

Sumber: NK APBN 2017, NK APBNP 2017, dan LKPP TA 2017 (audited)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro pada tahun 2017. Penjelasan atas perubahan tersebut dituangkan dalam NK APBNP 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akibat stabilnya tingkat konsumsi masyarakat, membaiknya investasi, perkiraan perbaikan perdagangan internasional, dan peningkatan kinerja sektoral. Tingkat inflasi meningkat antara lain karena dipengaruhi oleh tekanan harga diatur pemerintah (*administered price*) dan tren peningkatan harga minyak dunia. Nilai tukar rupiah diperkirakan turun antara lain akibat kenaikan suku bunga the Fed, pelonggaran likuiditas di kawasan Eropa dan Jepang, dan defisit transaksi berjalan dalam negeri. Suku bunga SPN 3 bulan turun akibat pengetatan likuiditas global dan domestik. Harga minyak mentah Indonesia naik mengikuti tren harga minyak dunia, akibat resistensi negara-negara OPEC yang memotong produksi minyak mentahnya di tengah peningkatan produksi *shale gas* AS. Selanjutnya *lifting* migas diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

APBNP 2017 juga menyajikan sensitivitas anggaran terhadap ADEM sebagai pengukuran risiko fiskal atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Angka sensitivitas terutama digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur anggaran. Perhitungan cepat tersebut diharapkan mampu menangkap pengaruh perubahan ADEM dan memberikan gambaran atas arah besaran perubahan pendapatan, belanja dan defisit anggaran.

Tabel 28. Sensitivitas APBNP 2017 atas Perubahan ADEM
(triliun rupiah)

Uraian	2017					
	Pertumbuhan Ekonomi +1%	Inflasi +1%	SPN +1%	Nilai Tukar Rupiah +Rp100/USD	ICP +USD1/barel	Lifting +10.000/barel
A. Pendapatan Negara dan Hibah	10,5 – 16,4	8,5 – 11,1	–	3,8 – 4,9	3,4 – 3,9	1,6 – 3,0
I. Penerimaan Perpajakan	10,5 – 16,4	7,6 – 11,1	–	2,1 – 2,4	0,8 – 0,8	0,2 – 0,4
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	–	–	–	1,7 – 2,5	2,7 – 3,2	1,4 – 2,6
B. Belanja Negara	0,3 – 6,1	0,2 – 3,9	1,4 – 2,1	1,3 – 3,3	2,0 – 3,0	0,4 – 0,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	0,1 – 1,4	0,1 – 0,4	1,4 – 2,1	1,0 – 2,0	1,5 – 2,2	0,1 – 0,1
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,2 – 4,8	0,2 – 3,5	–	0,3 – 1,2	0,5 – 0,8	0,3 – 0,5
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	10,1 – 10,3	7,2 – 8,3	(2,1) – (1,4)	1,6 – 2,5	0,9 – 1,5	1,2 – 2,4
D. Pembiayaan	–	–	–	(0,1) – (0,0)	–	–
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	10,1 – 10,3	7,2 – 8,3	(2,1) – (1,4)	1,5 – 2,4	0,9 – 1,5	1,2 – 2,4

Sumber: NK APBNP 2017

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan ADEM dengan realisasinya, Pemerintah menyiapkan skenario alternatif dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan ADEM. Pemerintah menggunakan formula tertentu untuk menghitung besaran kebutuhan dana cadangan risiko ADEM atas kemungkinan terjadinya kejutan (*shock*) pada variabel ekonomi makro. Dalam

pengukuran probabilitas logistik, jika deviasi APBN semakin besar, maka probabilitas semakin kecil. Pemerintah mengusahakan deviasi antara perkiraan dan realisasi sekecil mungkin. Semakin besar deviasi, semakin rendah probabilitasnya. Untuk memperoleh deviasi asumsi makro, Pemerintah melakukan *forecast* realisasi asumsi makro terlebih dahulu, sehingga dapat diperoleh deviasi antara asumsi dan *forecast*. Hal ini dilakukan melalui sebuah model Simulasi dan Analisis Risiko Ekonomi Makro. Ringkasan perhitungan untuk tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 29. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	Sensitivitas (miliar rupiah)	Satuan	APBN	2017					Keb. Dana cadangan (miliar rupiah)
				Tanda (-) butuh cad, (+) tidak butuh cad	Actual deviasi	Probabilitas kebutuhan dana cadangan (%)	Risiko fiskal	Eksposur (miliar rupiah)	
Pertumbuhan ekonomi (%)	1.340,90	0,10	5,50	1,00	-0,40	76,00	5.363,60	-4.074,70	4.074,70
Inflasi (%)	852,10	0,10	4,00	1,00	0,30	66,50	2.556,30	1.699,06	-
Suku bunga SBN 3 bulan (%)	32,80	1,00	5,50	-1,00	0,25	87,00	8,20	-7,14	7,10
Nilai tukar (IDR/USD)	2.478,60	100,00	13.600,00	1,00	51,00	98,20	1.264,09	1.241,81	-
ICP (USD per barel)	780,00	1,00	45,00	1,00	-1,00	87,00	-780,00	-687,64	678,60
Produksi minyak (MBCD)	1.787,20	10.000,00	0,76	1,00	0,01	93,30	-	-	-
Gas lifting (SMBCD)	-	10.000,00	1,15	1,00	0,05	95,50	-	-	-
TOTAL CADANGAN									4.760,4

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Risiko Ekonomi Makro berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Risiko Ekonomi
Makro

RM-2. Risiko Fiskal Tertentu

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: <i>Good</i>		RM-2 - Risiko Fiskal Tertentu
Keterangan Level	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN/P 2017. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam website DJPPR, namun belum disertai dengan perkiraan besaran <i>likelihood</i> -nya	

Prinsip dari kriteria Risiko Fiskal Tertentu adalah Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama atas perkiraan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penjelasan atas risiko-risiko tersebut dalam ringkasan laporan, yang mencakup estimasi, *magnitude*, dan tingkat kecenderungan terjadinya (*likelihood*).

Pemerintah memperkirakan lima sumber risiko fiskal dalam NK APBN TA 2017 yaitu (1) risiko perubahan ADEM, (2) risiko pendapatan negara, (3) risiko belanja negara, (4) risiko pembiayaan, dan (5) risiko fiskal tertentu. Dari sumber risiko fiskal tersebut, Pemerintah mengidentifikasi empat risiko fiskal utama yaitu:

- (1) Risiko pengeluaran belanja yang diwajibkan/ *mandatory spending* (bagian dari risiko belanja negara);
- (2) Risiko utang pemerintah (bagian dari risiko pembiayaan anggaran);
- (3) Risiko tuntutan hukum terhadap pemerintah (bagian dari risiko fiskal tertentu); dan
- (4) Risiko bencana alam (bagian dari risiko fiskal tertentu).

Pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*) adalah pengeluaran negara untuk program-program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan oleh undang-undang antara lain: anggaran pendidikan (20% dari belanja negara), anggaran kesehatan (5% dari belanja negara), dan beberapa komponen transfer ke daerah (DAU, DBH, Otsus, dan Dana Desa). Oleh karena itu, Pemerintah wajib menjadikan *mandatory spending* sebagai prioritas utama pengalokasian anggaran belanja. Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kewajiban lainnya, seperti belanja pegawai, pembayaran bunga utang, dan subsidi. *Mandatory spending* mengakibatkan ruang gerak fiskal terbatas, khususnya untuk alokasi anggaran jenis belanja yang lebih produktif. Guna meningkatkan kualitas belanja negara dan memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam kondisi keterbatasan APBN, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU diharapkan dapat memberikan kepastian atas layanan yang diperjanjikan Badan usaha dan membuat proses pengadaan proyek lebih transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, risiko utang Pemerintah dapat dimonitor melalui beberapa indikator, diantaranya adalah pembayaran bunga utang, cicilan pokok, dan surat utang jatuh tempo. Pengelolaan indikator tersebut dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan pasar atas instrumen utang yang diterbitkan Pemerintah. Oleh karena itu, risiko utang Pemerintah merupakan salah satu faktor penentu kebijakan pengelolaan utang jangka pendek dan panjang. Perkembangan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) selama kurun 2011 s.d. Maret 2017 relatif stabil. Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang bertujuan untuk meminimalkan biaya utang dalam tingkat risiko yang terkendali.

Risiko fiskal yang timbul dalam penanggulangan bencana adalah tidak mencukupinya dana kontinjensi bencana alam untuk penanggulangan bencana. Letak geografis Indonesia pada tiga lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng IndoAustralia dan Lempeng Pasifik selain membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus memiliki potensi bencana gempa, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan tanggung jawab pada Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dari ketiga tahap tersebut, kegiatan pada tahap pasca bencana merupakan kegiatan yang pada umumnya membutuhkan pembiayaan yang paling besar. Besaran alokasi dana kontinjensi untuk bencana alam didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan Pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi dana kontinjensi bencana alam tersebut berkisar antara Rp2,0 triliun sampai dengan Rp5,0 triliun setiap tahunnya dengan rata-rata penyerapan anggaran selama 11 tahun terakhir (2005-2015) mencapai 72,0 persen.

Risiko fiskal selanjutnya adalah tuntutan hukum kepada pemerintah berupa gugatan baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang menuntut agar Pemerintah membayarkan sejumlah uang, mengembalikan/menyerahkan aset kepada Penggugat sehingga menimbulkan pengeluaran negara, dan hapus/hilangnya aset negara. Terdapat 158 perkara gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi materiil kepada 23 K/L, yang totalnya sebesar kurang lebih Rp20,5 triliun, €1,7 juta, USD114,9 juta, RM2,0 juta, R\$254.063, Ksh1,52 juta, ditambah tuntutan untuk melepaskan/menyerahkan aset berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 839,28 ha, yang meliputi 25 perkara dalam proses tingkat pertama, 35 perkara pada tingkat banding, 52 perkara pada tingkat kasasi, dan 17 perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (data sampai bulan Juli 2016). Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap baik yang didasarkan atas Putusan Peninjauan Kembali maupun putusan pengadilan pada tingkat di bawahnya, dengan perincian lima perkara yang tidak menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah serta 24 perkara yang menimbulkan kewajiban kepada Pemerintah, dengan total kewajiban berupa pembayaran uang sebesar kurang lebih Rp9,16 triliun, €1,72 juta, USD114,9 juta, RM2,05 juta, R\$254.063, pengembalian/penyerahan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 82,66 ha.

Atas seluruh risiko fiskal tahun 2017, Pemerintah d.h.i DJPPR telah menyusun laporan ringkasan risiko fiskal dalam Pengungkapan Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan 2017 dan dipublikasikan dalam website DJPPR. Ringkasan laporan tersebut memuat perkiraan besaran *magnitude* atas risiko-risiko fiskal, namun belum dilengkapi dengan kemungkinan terjadinya atau *likelihood*-nya.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Risiko Fiskal Tertentu berada pada level **Good**.

Level Kriteria:
Risiko Fiskal
Tertentu

RM-3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

Level Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang: <i>Not Met</i>	
Keterangan Level	Pemerintah belum mempunyai proyeksi keberlanjutan agregat fiskal serta dana jaminan sosial dan kesehatan paling kurang dalam 10 tahun ke depan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyusun RPJP 2005-2025 yang memuat visi dan arah pembangunan nasional secara kualitatif. RPJMN 2015-2019

RM - 3 - Analisis
Keberlanjutan
Fiskal Jangka
Panjang

	memuat kondisi ekonomi makro 2010-2014 dan proyeksinya tahun 2015-2019. Namun demikian, Pemerintah belum mempunyai proyeksi keberlanjutan agregat fiskal serta dana jaminan sosial dan kesehatan paling kurang dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah juga belum menerbitkan laporan fiskal jangka panjang (<i>Fiscal Sustainability Report</i>) secara berkala.
--	---

Prinsip dari kriteria Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang adalah Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan periode proyeksi dan kompleksitas asumsi yang digunakan.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 yang memberikan visi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dalam periode 20 tahun. Dalam bidang ekonomi, visi pemerintah adalah “Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa.” Visi tersebut dijabarkan dalam 16 arah pembangunan nasional antara lain mencakup terciptanya persaingan sehat, peningkatan daya saing global, pengembangan UKM dan koperasi, perluasan kesempatan kerja, stabilitas ekonomi, pemulihan nilai tukar mata uang, ketahanan pangan, dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Namun demikian, indikator-indikator pencapaian dalam RPJP bersifat kualitatif.

Selanjutnya, RPJP dijabarkan ke dalam RPJMN yang mencakup periode lima tahunan. RPJMN 2015-2019 antara lain memuat proyeksi sasaran ekonomi nasional tahun 2015-2019. Indikator-indikator tersebut ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 30. Sasaran Ekonomi Nasional 2015-2019

Indikator	Perkiraa n 2014	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perkiraan Besaran-besaran Pokok						
Pertumbuhan PDB (%)*	5,1	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB per Kapita (ribu Rp)*	43.403	47.804	52.686	58.498	64.721	72.217
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	11.900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000
Neraca Pembayaran						
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Cadangan devisa (US\$ miliar)	112,4	119,9	129,7	136,8	145,2	156,3
Keuangan Negara**						

Indikator	Perkiraa n 2014	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-2,0	-1,9	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,5	13,2	14,2	14,6	15,2	16,0
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	23,9	26,7	23,3	22,3	21,1	19,3
Utang Luar Negeri	6,2	5,3	4,8	4,2	3,8	3,3
Utang Dalam Negeri	17,7	18,7	18,6	18,2	17,7	16,7
Pengangguran dan Kemiskinan (%)						
Tingkat pengangguran	5,9	5,5-5,8	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0
Tingkat kemiskinan	10,96***	9,5-10,5	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0

Keterangan:

* berdasarkan PDB tahun dasar 2010

** tahun 2015 pakai angka RAPBNP 2015, penerimaan pajak 2016-2019 termasuk pajak daerah 1% PDB

*** bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi pada November 2014

Sumber: RPJMN 2015-2019

Selain itu, NK APBN 2017 memuat proyeksi jangka menengah 3 tahun (2018 - 2020) atas ADEM dan kerangka fiskal/postur APBN sebagaimana ditampilkan dalam tabel 19 dan tabel 20 pada kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah pada Pilar II yang telah dibahas sebelumnya. Namun demikian, Pemerintah belum mempunyai proyeksi keberlanjutan agregat fiskal serta dana jaminan sosial dan kesehatan paling kurang dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah juga belum menerbitkan laporan fiskal jangka panjang (*Fiscal Sustainability Report*) secara berkala.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang berada pada level *Not Met*.

Level Kriteria-
Analisis
Kesinambungan Fiskal
Jangka Panjang

Dimensi
Manajemen
Risiko

5.2 Dimensi Manajemen Risiko

Prinsip dari Dimensi Manajemen Risiko adalah risiko spesifik pada keuangan publik harus dipantau, diungkapkan, dan dikelola secara berkala. Dimensi manajemen risiko terdiri dari tujuh kriteria yaitu: Penganggaran untuk Kontinjenyi (RM-4); Manajemen Aset dan Kewajiban (RM-5); Jaminan (RM-6); Kerjasama Pemerintah-Swasta (RM-7); Stabilisasi Sektor Keuangan (RM-8); Sumber Daya Alam (RM-9) dan Risiko lingkungan (RM-10), dengan uraian sebagai berikut.

RM-4. Anggaran Kontinjenyi

Level kriteria Anggaran Kontinjenyi: Advanced	
Keterangan Level	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenyi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.

RM-4 –Anggaran
Kontinjenyi

Ringkasan Reviu	Pemerintah menyediakan anggaran untuk kewajiban kontinjenji yang mencakup proyek pembangunan infrastruktur yang dijamin dalam NK APBN dan APBNP dan risiko dana jaminan sosial. Pemerintah melaporkan pengelolaan kewajiban kontinjenji dan penggunaan anggaran kontinjenji pada Laporan Pengelolaan Kewajiban Kontinjenji, Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat dan LKPP. Namun Pemerintah perlu memperhatikan temuan pemeriksaan LKPP TA 2017 terkait kriteria Anggaran Kontinjenji, yaitu “Dana Cadangan Program JKN Tahun 2017 Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit DJS Kesehatan dan LKPP Tahun 2017 Belum Menyajikan Dampak Kewajiban yang Timbul dari Defisit DJS Kesehatan.”
----------------------------	--

Prinsip dari kriteria Anggaran Kontinjenji adalah anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan untuk keadaan kontinjenji yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tersedianya anggaran untuk keadaan kontinjenji, keterbukaan akses, dan pelaporan penggunaannya secara berkala.

Dalam NK APBN 2017, Pemerintah mengidentifikasi risiko kewajiban kontinjenji yang bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, dan lembaga keuangan tertentu.

Kewajiban penjaminan merupakan kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal instansi-instansi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama. Dukungan dan/atau jaminan Pemerintah terhadap proyek pembangunan infrastruktur dialokasikan pada proyek-proyek yang termasuk dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional. Pengelolaan kewajiban kontinjenji untuk proyek-proyek infrastruktur tersebut dilaporkan secara berkala berupa laporan perkembangan posisi kewajiban penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur yang diterbitkan secara bulanan dalam Buku Profil Utang dan secara triwulan dalam laporan yang dapat diakses pada website DJPPR pada link <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/45>. Rincian anggaran kewajiban penjaminan TA 2017 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 31. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah TA 2017
(juta rupiah)

Rincian Anggaran Kewajiban Penjaminan	APBN	APBNP
Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	721.124	802.374
- Percepatan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	449.879	427.965
- Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	209.867	296.023

Rincian Anggaran Kewajiban Penjaminan		APBN	APBNP
- percepatan penyediaan air minum		1.137	1.157
- Pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN		21.067	41.929
- Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera		39.374	35.300
Penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN		203.000	203.000
- Penugasan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN		203.000	203.000
TOTAL ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN		924.124	1.005.374

Sumber: NK APBN/P 2017

Selanjutnya, Program Jaminan Sosial Nasional dan ASN mencakup jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang masing-masing diadministrasikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan atas pelaksanaan dan realisasi dana jaminan sosial tersebut dibuat oleh masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Perhitungan dan perkiraan alokasi dana jaminan sosial kesehatan ditampilkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 32. Proyeksi DJS Kesehatan Tahun 2016-2017
(miliar rupiah)

Segmen	2016					2017				
	Iuran	Biaya	KR (%)	BiOp	Selisih	Iuran	Biaya	KR (%)	BiOp	Selisih
PBI-APBN	24.923	16.706	67	997	7.220	25.502	19.026	75	893	5.584
PBI-APBD	4.103	5.164	126	246	(1.308)	5.105	6.334	124	281	(1.510)
PPU-P	13.778	11.159	81	758	1.861	15.009	12.156	81	750	2.102
PPU-BU	19.326	13.109	68	1.063	5.154	30.914	22.018	71	1.546	7.351
PBPU & BP	11.075- 7.999	27.257	246-341	480- 664	(16.846)- (19.738)	11.192- 15.496	32.416	209- 290	616- 852	(17.172)- (21.840)
Total	10.128- 73.204	73.396	100,3- 104,7	3.544- 3.728	(3.919)- (6.811)	87.721- 92.025	91.950	99,9- 104,8	4.085- 4.321	(4.246)- (8.314)

Asumsi:

- Proyeksi kepesertaan sesuai target BPJS Kesehatan
- Iuran PBI dan PBPU & BP disesuaikan dengan Perpres 19/2016
- Biaya disesuaikan dengan kenaikan tarif INA CBG's dan utilisasi
- Kolektibilitas PPU BU 95%, PBPU 65%-90%

Sumber: NK APBN 2017

Tabel 33. Klaim Rasio Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2015 – 2017
(persen)

Klaim Rasio	Realisasi 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
JKK	18,9	49,8	50,4
JHT	29,2	59,1	59,6
JKm	58,9	66,3	57,2
JP	1,4	1,8	2,4

Sumber: NK APBN 2017

Selanjutnya, risiko fiskal yang berasal dari Lembaga Keuangan Tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk

menambah modal lembaga keuangan, yaitu BI, LPS, dan LPEI, dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Pemerintah melalui OJK melakukan kontrol atas kecukupan modal lembaga-lembaga keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan OJK.

Namun demikian, Pemerintah perlu memperhatikan temuan pemeriksaan LKPP TA 2017 terkait kriteria Anggaran Kontinjenji, yaitu “Dana Cadangan Program JKN Sebesar Rp3,6 Triliun Tahun 2017 Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit DJS Kesehatan dan Dampak Kewajiban yang Timbul dari Defisit DJS belum Disajikan dalam LKPP Tahun 2017” yang mengakibatkan timbulnya risiko beban pemerintah atas tanggungan utang pada RS pengelola BPJS Kesehatan dan penyajian beban cadangan teknis atas liabilitas pelayanan kesehatan tidak didukung dengan informasi yang akurat.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Anggaran Kontinjenji berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –
Anggaran
Kontinjenji

RM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban

Level Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban : <i>Good</i>	
Keterangan Level	Semua pinjaman disahkan dengan peraturan perundang-undangan dan risiko-risiko terkait aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM). Komite ALM memiliki perhatian utama terkait risiko kekurangan kas dan pendanaan yang dibutuhkan termasuk utang. Pemerintah sedang mengembangkan kerangka ALM dalam pengelolaan risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama, sehingga belum ada publikasi terkait pengelolaan risiko berbasis neraca.

RM-5 -
Manajemen Aset
dan Kewajiban

Prinsip dari kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban adalah risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan analisis dan pengungkapan risiko atas komponen-komponen neraca.

Dalam penyelenggaraan utang, Pemerintah berpatokan pada beberapa produk hukum antara lain:

- Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;
- Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
- Peraturan Pemerintah No. 23/2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; dan
- Peraturan Presiden No 82/2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN

Di samping itu, terdapat juga peraturan teknis lainnya yang menjadi pedoman dalam penyelenggaran utang, misalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2009 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

Selanjutnya, Pemerintah menyajikan risiko utang dan mitigasinya pada NK APBN 2017, publikasi Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah, dan publikasi Strategi Pengelolaan Utang Negara. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga pengelolaan utang agar tetap optimal sesuai dengan risiko keuangannya. Strategi pengelolaan utang jangka menengah untuk tahun 2014-2017 ditetapkan melalui KMK Nomor 113/KMK.08/2014 yang salah satunya adalah melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka *Assets Liability Management* (ALM) Negara, yaitu suatu kerangka untuk mengelola risiko-risiko yang timbul akibat gejolak perubahan global maupun domestik yang mempengaruhi kondisi neraca terutama untuk aset dan kewajiban utama. Sebagai langkah awal dalam kerangka ALM adalah dengan mengoordinasikan antara pengelolaan Neraca Pemerintah dan Neraca Bank Sentral. Koordinasi tersebut belum sampai pada tahapan implementasi, namun baru menghasilkan Naskah Kerangka Kerja Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BI tentang Pengelolaan Aset dan Kewajiban pada Neraca Negara. Terkait dengan penilaian risiko atas neraca pemerintah, sampai saat ini pemerintah baru melakukan pengkajian, sehingga belum ada publikasi terkait pengelolaan risiko berbasis neraca pemerintah.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Manajemen Aset
dan Kewajiban

RM-6. Jaminan

RM-6 - Jaminan

Level kriteria RM-6 : Advanced	
Keterangan Level	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.
Ringkasan Reviu	Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN/APBNP. Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP.

Prinsip dari kriteria Jaminan adalah eksposur jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kedalamam pengungkapan jaminan dalam laporan tahunan dan otorisasi atas nilai maksimum jaminan secara hukum.

Dalam NK APBN 2017, Pemerintah telah mengungkapkan penjaminan Pemerintah atas program pembangunan proyek infrastruktur, yang terdiri dari Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tahap I dan II, Percepatan Penyediaan Air Minum, Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN, Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Proyek Infrastruktur dengan Skema KPBU, dan Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN. Publikasi perkembangan pengelolaan kewajiban kontinjensi tersebut diterbitkan setiap triwulan dan dapat diakses pada website DJPPR sebagaimana telah diungkapkan pada poin RM.4 tentang Anggaran Kontinjensi.

Pemerintah juga telah menetapkan Batas Maksimal Penjaminan (BMP) yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu, dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin. BMP untuk periode tahun 2014 – 2017 adalah sebesar 2,57% dari PDB, sedangkan untuk tahun 2017-2020 yaitu sebesar 6% terhadap PDB sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021.

Level Kriteria –
Jaminan

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Jaminan berada pada level *Advanced*.

RM-7. Kerjasama Pemerintah-Swasta

RM-7 -
Kerjasama
Pemerintah-
Swasta

Level kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPS serta penerimaan dan pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum (<i>legal limit</i>) telah mengatur terhadap kewajiban akumulatif.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan pemerintah dalam NK APBN/P dan LKPP. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan, sampai dengan saat ini proyek KPBU masih bersifat proyek infrastruktur non-komersial dimana tidak ada <i>annual revenue</i> yang diharapkan diterima oleh

	pemerintah. Batasan hukum terkait KPBUs telah diatur dalam Peraturan Presiden.
--	--

Prinsip dari kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta adalah kewajiban berdasarkan kerjasama Pemerintah-Swasta diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian-rincian yang tercakup dalam kontrak kerjasama pemerintah dan swasta.

Sejak tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. KPBUs merupakan suatu skema pengadaan yang melibatkan partisipasi swasta dengan fokus pada penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas. Pada tahun 2017, porsi penjaminan yang ditanggung pemerintah untuk proyek KPBUs telah dialokasikan pada dana kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp 296.02 miliar. Batasan hukum akumulasi kewajiban penjaminan pemerintah termasuk penjaminan untuk proyek KPBUs tercantum dalam BMP, yakni sebesar 2,57% dari PDB untuk periode tahun 2014 – 2017, dan sebesar 6% dari PDB untuk tahun 2018-2021 sesuai KMK Nomor 884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2018-2021.

Dalam tahun 2017 terdapat 16 proyek KPBUs yang telah ditandatangani kontrak kerjasamanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 34. Daftar Proyek KPBUs yang Telah Menandatangani Kontrak Kerjasama per Desember 2017

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (IDR)	Dukungan Pemerintah	Status
1	PLTU Batang	40 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Tahap konstruksi, target COD Mei 2020
2	SPAM Umbulan	2.1 T	PDF, VGF dan Penjaminan PT PII	Konstruksi sudah mulai 14 April 2017, target COD Juli 2019
3	Palapa Ring-Paket Barat	1.28 T	PDF, AP dan Penjaminan PT PII	COD 2 Maret 2018
4	Palapa Ring-Paket Tengah	1.38 T	PDF, AP dan Penjaminan PT PII	Tahap konstruksi 75,31%, target COD 29 maret 2018 (delay)
5	Palapa Ring-Paket Timur	5.13 T	PDF, AP dan Penjaminan PT PII	Tahap konstruksi 40,54%, target COD 29 September 2018
6	Jalan Tol Batang – Semarang	11 T	Penjaminan PT PII	Telah tanda tangan perjanjian KPBUs dan Penjaminan tgl 27 April 2016, sedang konstruksi, target beroperasi 2018
7	Jalan Tol Manado – Bitung	5.1 T	Penjaminan PT PII	Telah tanda tangan perjanjian KPBUs dan Penjaminan tgl 8 Juni 2016, sedang konstruksi pada seksi dukungan pemerintah, seksi BUJT sedang pembebasan lahan, target beroperasi 2019

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (IDR)	Dukungan Pemerintah	Status
8	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	9.9 T	Penjaminan PT PII	Telah tanda tangan perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 8 Juni 2016, sedang konstruksi pada seksi dukungan pemerintah, seksi BUJT sedang pembebasan lahan, target beroperasi 2019
9	Jalan Tol Pandaan – Malang	5.9 T	Penjaminan PT PII	Telah tanda tangan perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 8 Juni 2016, sedang konstruksi pada seksi dukungan pemerintah, seksi BUJT sedang pembebasan lahan, target beroperasi 2019
10	Jalan Tol Serpong – Balaraja	6 T	Penjaminan PT PII	Telah tanda tangan perjanjian KPBU tanggal 8 Juni 2016
11	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated)	14.77 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Telah tanda tangan perjanjian KPBU tgl 5 Des 2016 dan perjanjian penjaminan tgl 22 Feb 2017, sedang konstruksi (pelebaran jalan tol Jakarta – Cikampek existing), belum mulai konstruksi fisik, target beroperasi 2019
12	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	9.02 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Telah tanda tangan perjanjian KPBU tgl 5 Des 2016 dan perjanjian penjaminan tgl 22 Feb 2017, tahap konstruksi, target beroperasi 2019
13	Jalan Tol Serang-Panimbang	5.33 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan ttd 22 Februari 2017, tahap konstruksi, target beroperasi 2019
14	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	8.21 T	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Telah tanda tangan Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017, konstruksi sudah dimulai untuk seksi 1
15	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	21 T	Penjaminan Bersama	Telah ditandatangani Perjanjian KPBU tanggal 29 Desember 2017
16	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	13,38 T	Penjaminan Bersama	Telah ditandatangani Perjanjian KPBU tanggal 29 Desember 2017

Sumber: DJPPR

Pemerintah melalui DJPPR menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur non komersial sehingga tidak ada *annual revenue* bagi Pemerintah. Proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah dapat dipantau pada website Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP) yaitu <https://kppip.go.id/>.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Kerjasama Pemerintah Swasta berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Kerjasama
Pemerintah Swasta

RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Level kriteria Eksposur Sektor Keuangan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulanan selama tahun 2017.

RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Prinsip dari kriteria Stabilisasi Sektor Keuangan adalah pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan dilakukannya penilaian atas stabilitas sektor keuangan secara reguler.

Pemerintah mengatur sektor keuangan melalui beberapa regulasi yaitu UU Nomor 23 tahun 1999 tentang BI, UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dan UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Pemerintah juga memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. KSSK memiliki tugas yaitu (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan kewenangannya menurut UU mengenai perbankan, asuransi, pasar modal, dan surat utang negara.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI dan LPS tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, tanggal 30 Juli 2010 dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, tanggal 3 Desember 2012 mengatur wewenang para pihak dalam melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- KSSK, terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK-OJK dan Ketua DK-LPS melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
- KSSK berwenang menetapkan kriteria & indikator untuk penilaian kondisi SSK. Penilaian thd kondisi SSK berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK.

- c. Kondisi SSK antara lain fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial jasa keuangan, pasar keuangan (pasar uang, pasar modal dan pasar SBN), infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, dan resolusi Bank.

KSSK melakukan rapat berkala setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila ada permintaan dari anggotanya. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan oleh anggota KSSK dilakukan berdasarkan undang-undang dan protokol manajemen krisis setiap anggotanya. Misalnya BI melakukan kajian stabilitas keuangan yang diterbitkan dan dipublikasikan secara berkala dalam website-nya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Eksposur Sektor Keuangan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria-
Eksposur Sektor
Keuangan

RM-9. Sumber Daya Alam

Level kriteria Sumber Daya Alam: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai <i>lifting</i> serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam <i>Final Financial Quarterly Report</i> dan Laporan Keuangan Kontrak Kerjasama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNBP dan PPh Migas disajikan dalam LKPP. Terkait SDA lainnya, pemerintah masih melakukan analisis awal untuk menilai potensi dari SDA utama selain minyak dan gas bumi.

RM-9 – Sumber
Daya Alam

Kriteria Sumber Daya Alam didesain untuk meyakini bahwa kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaharu dan eksploitasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan risiko fiskal berupa perkiraan volume dan nilai dari sumber daya alam yang utama.

Sumber Daya Alam Utama Indonesia terdiri dari migas, minerba, gas bumi, kehutanan, kelautan dan perikanan. Untuk SDA Migas, Pemerintah telah mengungkapkan informasi keuangan dari hasil kontrak kerja sama kegiatan hulu migas, antara lain :

- Volume dan nilai aset sumber daya alam migas berupa *lifting* migas dalam laporan-laporan pengiriman minyak dan gas yang diterbitkan oleh SKK Migas, yang mencerminkan volume minyak dan gas sesungguhnya yang terjual. Dalam laporan tersebut juga telah mencakup nilai *lifting* proporma bagian Pemerintah yang masih harus disesuaikan setelah diketahuinya nilai realisasi *cost recovery* yang biasanya dihitung pada *Final Financial Quarterly Report* yang disampaikan oleh masing-masing KKKS.
- Nilai lifting secara total dan nilai lifting final bagian Pemerintah serta *cost recovery* akan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Kontrak Kerjasama dari

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh SKK Migas yang merupakan resume dari seluruh *Final Financial Quarterly Report* yang disampaikan oleh KKKS.

Nilai lifting migas yang dilaporkan dalam laporan-laporan pengiriman minyak dan gas serta Laporan Keuangan Kontrak Kerjasama dari Kegiatan Usaha Hulu Migas sudah merupakan nilai realisasi lifting migas yang sebenarnya yang dapat dijual pada periode tahun yang bersangkutan. Melalui rekonsiliasi lifting pada laporan-laporan pengiriman migas dan Laporan Keuangan Kontrak Kerjasama dari Kegiatan Usaha Hulu Migas dapat dihitung nilai lifting sebenarnya untuk masing-masing bagian Pemerintah dan Kontraktor setelah memperhitungkan nilai *cost recovery* yang dilaporkan dalam *Final Financial Quarterly Report* dari masing-masing Kontrak Kerja Sama. Penetapan target lifting dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Kementerian Keuangan.

Dalam NK APBN/APBNP, Pemerintah mengungkapkan harga dan eksplorasi minyak dan gas bumi yang sekaligus sebagai target hasil eksploitasi dan pendapatan negara yang ingin dicapai pada tahun bersangkutan, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti produksi dari proyek andalan migas dan faktor lainnya. NK APBN 2017 telah memuat angka perkiraan sekaligus target dari *lifting* minyak 815 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Penetapan target lifting dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas dan Kementerian Keuangan. Harga minyak mentah diasumsikan sebesar US\$45 per barel dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pembatasan produksi minyak mentah oleh negara-negara OPEC.

Selanjutnya, untuk menilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara, pemerintah dalam hal ini Dirjen Kekayaan Negara telah mengeluarkan peraturan teknis dalam penilaian SDA, yaitu:

- Keputusan Dirjen KN No. 7/KN/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi
- Keputusan Dirjen KN No. 5/KN/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan

Pemerintah telah menyajikan realisasi pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam pada LKPP. Penerimaan sumber daya alam merupakan penerimaan yang signifikan dalam PNBP yaitu sebesar Rp135,83 Triliun atau 32,78% dari total PNBP.

Pemerintah melalui BPS telah menerbitkan Laporan Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2012 – 2016 yang memuat neraca lahan, neraca sumber daya kayu, dan neraca aset sumber daya mineral dan energi. Namun demikian, informasi yang disajikan atas SDA tersebut masih sangat terbatas dan baru mencakup sedikit dari sekian banyak SDA yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Sumber Daya Alam berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-
Sumber Daya
Alam

RM-10. Risiko lingkungan

Level kriteria Risiko Lingkungan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2017 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.

RM-10 - Risiko Lingkungan

Prinsip dari kriteria Risiko Lingkungan adalah potensi paparan fiskal (*fiscal exposure*) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kedalaman identifikasi dan penjelasan risiko dari bencana alam, apakah secara kualitatif, kuantitatif, dan/atau termasuk pengelolaannya sesuai strategi-strategi yang telah diterbitkan.


Pemerintah telah memiliki landasan hukum untuk menghadapi risiko bencana yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan PMK Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Pemerintah juga telah menerbitkan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019 sebagai upaya penanggulangan bencana sejak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur sumber dana, penggunaan dana, pengelolaan bantuan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Untuk mengantisipasi bencana, Pemerintah mengatur penyediaan dana kontijensi, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial. PMK Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana mengatur mengenai teknis pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana oleh BNPB pada tahap prabencana atau situasi berpotensi terjadi bencana, keadaan darurat bencana, dan pasca bencana.

NK APBN TA 2017 menjelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu risiko fiskal karena berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN. NK APBN 2016 menyebutkan bahwa Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis dan mengakibatkan potensi bencana gempa, tsunami dan gerakan tanah/longsor. Selain itu, Indonesia mempunyai banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus.

Pemerintah mengidentifikasi risiko bencana melalui data historis kejadian bencana alam di Indonesia dan realisasi penyerapan dana penanggulangan bencana.


Gambar 6. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2008 - 2018



Sumber: website BPBD

Pemerintah telah membentuk dana cadangan terkait bencana alam, berdasarkan pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ini juga menunjukkan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam.

Gambar 7. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2005 – 2016



Sumber : Kementerian Keuangan dan BNPB

* : Realisasi sd Maret 2016

Terkait pengelolaan atas risiko tersebut, NK APBN juga mengungkapkan bahwa Pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana. Pembiayaan risiko bencana akan dilakukan dengan menerapkan kombinasi yang optimal antara risiko yang diretensi dan yang ditransfer. Dalam penjelasan atas Laporan Arus Kas F.2.9 Bantuan Sosial LKPP TA 2017 (*unaudited*) menyatakan bahwa realisasi bantuan sosial untuk penanggulangan bencana sebesar Rp1,78 triliun.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Risiko Lingkungan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –
Risiko
Lingkungan

5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal

Prinsip dari Dimensi Koordinasi Fiskal adalah hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan. Dimensi koordinasi fiskal terdiri dari dua kriteria, yaitu: Pemerintahan Daerah (RM-11), dan Perusahaan publik (RM-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Koordinasi
Fiskal

RM-11. Pemerintahan Daerah

Level kriteria - Pemerintahan Daerah: <i>Good</i>		RM-11 - Pemerintahan Daerah
Keterangan Level	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat peraturan menteri keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.	

Prinsip dari kriteria Pemerintahan Daerah adalah informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah/lokal (*Sub-National Governments*), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja dan adanya pembatasan atas jumlah kewajiban atau pinjaman.

Sebagai pelaksanaan amanat UU Nomor 1 tahun 2004 pasal 56, masing-masing Pemerintah Daerah telah menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan mempublikasikannya setiap tahun. Sedangkan sebagai wujud kepatuhan terhadap UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing Pemerintah daerah juga menyusun LAKIP.

Selain menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan dan LAKIP pemerintah daerah secara individu, Pemerintah juga telah menyusun LKPK dan LSKP Sektor Pemerintah Umum. Proses konsolidasi tersebut merupakan implementasi atas penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual GFS. Walaupun UU Nomor 1 Tahun 2004 secara eksplisit tidak menyebutkan kewajiban pemerintah untuk membuat laporan khusus terkait dengan hal tersebut, tetapi proses konsolidasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antar negara. Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan PMK Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) dan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah secara nasional. Namun demikian, belum ada laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang dipublikasikan secara triwulanan.

Pinjaman pemerintah daerah telah diatur dengan PP Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dengan batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah diatur setiap tahun melalui peraturan menteri keuangan. PMK Nomor 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA2017 menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD 2017 sebesar 0,3% dari proyeksi PDB 2017. Lebih rinci PMK ini menetapkan batas defisit APBD TA 2017 ditetapkan berdasarkan kategori fiskal berikut:

- 5,25% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2017 untuk kategori sangat tinggi.
- 4,25% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2017 untuk kategori tinggi.
- 3,25% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA2017 untuk kategori sedang.
- 2,5% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA 2017 untuk kategori rendah.

Selanjutnya batas maksimal kumulatif pinjaman daerah TA 2017 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi PDB 2017.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Pemerintahan Daerah berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Pemerintahan
Daerah

RM-12. Perusahaan-perusahaan Publik

Level kriteria Perusahaan-perusahaan Publik: Good	
Keterangan Level	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2017 dan mempublikasikan

RM-12 -
Perusahaan –
perusahaan
Publik

ikhtisar laporan kinerja keuangan perusahaan publik tahun 2017 dalam lampiran LKPP. Pemerintah juga menerbitkan LK BUMN Konsolidasi tahun 2016. Namun laporan-laporan tersebut belum mencakup aktivitas kuasi-fiskal pemerintah.

Prinsip dari kriteria Perusahaan Publik didesain untuk meyakini bahwa Pemerintah secara rutin mempublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan rincian pengungkapan berbagai transaksi antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam laporan tahunan.

Risiko fiskal yang berasal dari kinerja BUMN timbul jika terdapat penyimpangan target penerimaan negara dari BUMN, alokasi pengeluaran negara kepada BUMN, dan alokasi kewajiban kontinjenji kepada BUMN. Eksposur penerimaan negara dari BUMN berasal dari penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan Pemerintah atas bunga pengembalian pokok atas utang BUMN. Sedangkan eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN. Kewajiban kontinjenji berasal dari penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada debitur BUMN, seperti penjaminan untuk PT PLN (Persero) pada proyek *fast track program* tahap I (FTP I). Pengujian untuk mengetahui dampak fiskal yang muncul akibat faktor risiko makro terhadap BUMN dilakukan dengan menggunakan model *macro stress test*.

Hasil analisis *model macro stress test portofolio* BUMN terhadap perubahan penerimaan negara dari BUMN tahun 2017 menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 3,0% secara agregat berpengaruh secara positif sekitar 4,2% pada penerimaan negara dari portofolio BUMN akibat kontribusi penerimaan pajak dan nonpajak dari BUMN perbankan. Sementara itu, kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan kurs valas terhadap rupiah memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara dari BUMN. Kenaikan harga minyak dunia sebesar USD20 per barel di atas perkiraan semula, akan meningkatkan penerimaan negara akibat dominasi BUMN energi yang memiliki pendapatan berkorelasi positif dengan harga minyak dunia. Kenaikan kurs valas sebesar 20,0% di atas perkiraan akan membuat kenaikan penerimaan negara dari BUMN sekitar 5,6%. Hal ini disebabkan karena kontribusi dari BUMN energi dan komoditi yang memiliki pendapatan yang berkorelasi positif dengan dolar Amerika Serikat. Sedangkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0% akan memberikan pengaruh secara negatif sekitar 4,3% pada penerimaan negara dari portofolio BUMN. Hal ini disebabkan penerimaan BUMN secara umum menurun dibandingkan dengan perkiraan semula

Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP. LKPP telah menyajikan pendapatan pemerintah dari bagian laba perusahaan BUMN dan investasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan BUMN. Untuk tahun 2017, Pemerintah memperoleh penerimaan negara dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp43,90 triliun. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan pembiayaan dalam rangka Penyertaan Modal Negara sebesar Rp49,25 Triliun pada BUMN.

Pemerintah juga menyajikan ikhtisar laporan kinerja keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP TA 2017. Lampiran tersebut meliputi ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, badan layanan umum, dan badan lainnya. Pemerintah juga menyusun LK-BUMN Konsolidasian yang menggabungkan 115 BUMN. Dalam LK-BUMN Konsolidasian dan LKPP beserta lampirannya tersebut, laporan kinerja keuangan perusahaan negara tidak menyertakan estimasi dari kegiatan-kegiatan kuasi-fiskal yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2017 untuk kriteria Perusahaan Publik berada pada level *Good*.

Level Kriteria –
Perusahaan
Publik

Lampiran C. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Advanced: Pemerintah telah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN/APBNP, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Good: Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN/P 2017. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam website DJPPR, namun belum disertai dengan perkiraan besaran <i>likelihood</i> -nya.
3.1.3	Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang	Not Met: Pemerintah menyusun RPJP 2005-2025 yang memuat visi dan arah pembangunan nasional secara kualitatif. RPJMN 2015-2019 memuat kondisi ekonomi makro 2010-2014 dan proeksinya tahun 2015-2019. Namun demikian, Pemerintah belum mempunyai proyeksi keberlanjutan agregat fiskal serta dana jaminan sosial dan kesehatan paling kurang dalam 10 tahun ke depan. Pemerintah juga belum menerbitkan laporan fiskal jangka panjang (<i>Fiscal Sustainability Report</i>) secara berkala.
3.2.1	Anggaran Kontinjenси	Advanced: Pemerintah telah menyusun anggaran yang mencakup anggaran kontinjenси untuk jaminan proyek pembangunan infrastruktur berdasarkan proyek yang dijamin pada NK APBN dan APBNP. Pemerintah telah melaporkan pengelolaan kewajiban kontinjenси dan penggunaan anggaran kontinjenси pada Info Risiko Fiskal (IRF), Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat dan LKPP. Pemerintah perlu memperhatikan temuan pemeriksaan LKPP TA 2017 terkait kriteria Anggaran Kontinjenси, yaitu "Dana Cadangan Program JKN Tahun 2017 Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit DJS Kesehatan dan LKPP Tahun 2017 Belum Menyajikan Dampak Kewajiban yang Timbul dari Defisit DJS Kesehatan."
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Good: Pemerintah telah berupaya untuk memanfaatkan kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM) dalam pengelolaan dan penerbitan utang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah juga menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya mengelola risiko dalam kerangka ALM. Komite ALM memiliki perhatian utama terkait risiko kekurangan kas dan pendanaan yang dibutuhkan termasuk utang. Pemerintah belum mempublikasikan pengelolaan risiko berbasis neraca.
3.2.3	Jaminan	Advanced: Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN/APBNP. Pemerintah juga telah mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah Swasta	Advanced: Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan pemerintah dalam NK APBN/P dan LKPP. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa

Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal		
	Kriteria	
		kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan, sampai dengan saat ini proyek KPBU masih bersifat proyek infrastruktur non-komersial dimana tidak ada <i>annual revenue</i> yang diharapkan diterima oleh pemerintah. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Advanced: Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulan selama tahun 2017.
3.2.6	Sumber Daya Alam	Basic: Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai <i>lifting</i> serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam <i>Final Financial Quarterly Report</i> dan Laporan Keuangan Kontrak Kerjasama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNBP dan PPh Migas disajikan dalam LKPP. Terkait SDA lainnya, pemerintah masih melakukan analisis awal untuk menilai potensi dari SDA selain minyak dan gas bumi.
3.2.7	Risiko Lingkungan	Advanced: Pemerintah telah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2016 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Good: Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat peraturan menteri keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
3.3.2	Perusahaan-perusahaan Publik	Good. Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2017 dan mempublikasikan ikhtisar laporan kinerja keuangan perusahaan publik tahun 2017 dalam lampiran LKPP. Pemerintah juga menerbitkan LK BUMN Konsolidasi tahun 2016. Namun laporan-laporan tersebut belum mencakup aktivitas kuasi-fiskal pemerintah.

Lampiran D. Kriteria Transparansi Fiskal IMF

#	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1	PELAPORAN FISKAL	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah.			
1.1	Cakupan	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsektor, berdasarkan standar internasional.			
1.1.1	Cakupan Institusi	Laporan fiskal mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengkonsolidasikan seluruh entitas-entitas sektor publik dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Laporan fiskal termasuk neraca aset publik, kewajiban, dan kekayaan bersih.	Laporan fiskal meliputi kas dan deposito, dan semua utang.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset dan kewajiban keuangan.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial dan kewajiban, dan kekayaan bersih.
1.1.3	Cakupan Arus	Laporan fiskal mencakup seluruh pendapatan publik, pengeluaran, dan pembiayaan.	Laporan fiskal meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan kas.	Laporan fiskal meliputi arus kas, dan pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>).	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan (<i>accrued</i>), serta arus ekonomi lainnya.
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak.	Perkiraan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun. Terdapat pengendalian, atau tujuan penganggaran, ukuran pengeluaran pajak.
1.2	Frekuensi dan Ketepatan waktu	Laporan Fiskal harus diterbitkan secara sering, teratur, dan tepat waktu.			
1.2.1	Frekuensi laporan - pada tahun yang bersangkutan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara sering dan teratur.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulanan, dalam triwulan tersebut.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulanan, dalam waktu satu bulan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan.

APZ/68
94

1.2.2	Ketepatan waktu Laporan Keuangan Tahunan	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan tepat waktu.	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 12 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam 9 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 6 bulan sejak akhir tahun keuangan.
1.3	Kualitas	<i>Informasi dalam laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan secara internal serta historis konsisten.</i>			
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Laporan Fiskal mengklasifikasikan informasi dengan cara yang membuat jelas penggunaan sumber daya publik dan dapat perbandingan secara internasional.	Laporan fiskal termasuk klasifikasi administratif dan ekonomi yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsional dan program yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.
1.3.2	Konsistensi internal	Laporan fiskal konsisten secara internal, dan termasuk rekonsiliasi antara ukuran-ukuran alternatif atas ringkasan agregat fiskal.	Laporan fiskal memasukkan setidaknya satu dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan, (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan fiskal memasukkan setidaknya dua dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan fiskal mencakup semua tiga dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
1.3.3	Sejarah Revisi-Revisi	Revisi Mayor atas statistik fiskal historis diungkapkan dan dijelaskan	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor dan tabel penjembatan antara time series lama dan baru.
1.4	Integritas	<i>Statistik Fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, obyek bagi pengawasan eksternal, dan mendukung akuntabilitas.</i>			
1.4.1	Integritas Statistik	Statistik Fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan independen yang profesional dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
1.4.2	Audit Eksternal	Laporan Keuangan tahunan tunduk pada audit yang dilakukan oleh lembaga audit independen tertinggi untuk memvalidasi keandalannya.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan audit atas keandalan laporan keuangan tahunan pemerintah.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan

				tanpa opini <i>disclaimer</i> (Tidak Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.	keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).	
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan secara dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan.	Setidaknya satu laporan fiskal disusun menggunakan dasar yang sama dengan perkiraan / anggaran fiskal.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi (<i>outturn</i>) dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal atau rekening akhir.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal dan rekening akhir.	
2	PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	Anggaran dan dasar perkiraan fiskal harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran pemerintah dan niat kebijakan, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik.				
2.1	Ketercakupan (Comprehensiveness)	Perkiraan Fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek fiskal.				
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan oleh legislatif.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan pajak domestik, pengeluaran, dan pembiayaan bruto oleh departemen dan instansi pemerintah pusat.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pajak dan non-pajak, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam negeri bruto oleh kementerian pemerintah pusat, instansi, dan dana di luar anggaran.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan domestik dan eksternal bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.	
2.1.2	Perkiraan Ekonomi Makro	Proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan makroekonomi yang komprehensif, yang diungkapkan dan dijelaskan.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci dan asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan dan penjelasan dari variabel makroekonomi kunci dan komponen penyusunnya, serta asumsi yang mendasarinya.	
2.1.3	Kerangka Penganggaran Jangka Menengah	Dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah sebagaimana anggaran tahunan.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan agregat.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.	

2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangan dalam proyek-proyek investasi <i>multi-years</i> , dan menjadi subjek bagi analisis biaya-manfaat dan tender secara terbuka dan kompetitif.	Salah satu dari hal-hal berikut ini dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.	Semua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) mengharuskan semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan melalui tender terbuka dan kompetitif.
2.2	Ketertiban (Orderliness)	<i>Kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran harus didefinisikan dalam hukum, dan anggaran harus disajikan, diperdebatkan, dan disetujui pada waktu yang tepat.</i>			
2.2.1	Legislasi Fiskal	Kerangka hukum jelas mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran.	Kerangka hukum mendefinisikan salah satu dari hal-hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan dua hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.
2.2.2	Ketepatan Waktu Penganggaran	Legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan satu bulan setelah awal tahun keuangan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya dua bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui dan diterbitkan pada awal tahun anggaran.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2.3	Orientasi Kebijakan	<i>Perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas.</i>			

2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Pemerintah menyatakan dan melaporkan tentang tujuan yang jelas dan terukur bagi keuangan publik.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan atau keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, baik terkait ketepatan dan keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan dan keterikatan waktu dan telah mapan selama 3 tahun atau lebih.
2.3.2	Informasi Kinerja	Dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran mencakup informasi tentang masukan yang diperoleh terkait masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, output yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, outcome yang akan dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.
2.3.3	Partisipasi Publik	Pemerintah menyediakan kepada warga ringkasan laporan yang mudah diakses tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan ringkasan implikasi anggaran bagi seluruh warga negara.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya serta penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya, dan penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran untuk kelompok demografis yang berbeda, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
2.4	Kredibilitas	Perkiraan ekonomi dan fiskal serta anggaran harus kredibel.			
2.4.1	Evaluasi Independen	Perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja tunduk pada evaluasi independen.	Dokumentasi anggaran meliputi perbandingan antara proyeksi ekonomi dan fiskal pemerintah dan produk dari kajian para pakar independen (<i>independent forecasters</i>).	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah, serta kinerja terhadap tujuan kebijakan fiskal tersebut.
2.4.2	Anggaran Tambahan	Setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh legislatif.	Sebuah anggaran tambahan diluar anggaran yang telah disetujui melalui mekanisme formal (<i>regularizes</i>).	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya.	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya atau secara substansial mengubah komposisinya.

2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	Dokumentasi anggaran dan setiap <i>update</i> selanjutnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah (sebelumnya), membedakan dampak fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru dari <i>baseline</i> -nya.	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah akan ditampilkan pada tingkat agregat, dengan diskusi kualitatif atas dampak kebijakan baru pada perkiraan (sebelumnya).	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek dari perubahan kebijakan individual, penentu ekonomi makro, dan faktor-faktor lainnya, seperti penyesuaian teknis atau akuntansi.	
3	ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko atas keuangan publik dan memastikan koordinasi yang efektif atas pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik.				
3.1	<i>Pengungkapan dan Analisis Risiko</i>	<i>Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko terhadap prospek fiskal mereka.</i>				
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Laporan Pemerintah tentang bagaimana <i>outcome</i> fiskal mungkin berbeda dari perkiraan <i>baseline</i> sebagai akibat dari asumsi ekonomi makro yang berbeda.	Dokumentasi anggaran meliputi pembahasan sensitivitas perkiraan fiskal bagi asumsi ekonomi makro utama.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas dan alternatif ekonomi makro dan skenario perkiraan fiskal.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.	
3.1.2	Risiko tertentu Fiskal	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama pada perkiraan fiskal.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan dan dibahas secara kualitatif.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> dan, bila memungkinkan, kemungkinan keterjadiannya.	
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi makroekonomi,	

ABY 68
99

					demografi, sumber daya alam, atau asumsi lainnya.
3.2	Manajemen Risiko	Risiko spesifik untuk keuangan publik harus dipantau secara berkala, diungkapkan, dan dikelola.			
3.2.1	Anggaran Kontinjenpsi	Anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan bagi keadaan kontinjenpsi yang muncul selama pelaksanaan anggaran.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenpsi.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenpsi dengan kriteria akses yang transparan.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenpsi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan-tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan utang pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	Semua kewajiban dan akuisisi aset yang signifikan atau pelepasannya diotorisasi oleh hukum/UU, dan risiko sekitar neraca diungkapkan dan dikelola sesuai dengan strategi yang dipublikasikan.
3.2.3	Jaminan	Paparan jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum/UU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur kotor yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur kotor yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur kotor yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah-Swasta	Kewajiban berdasarkan <i>Public-Private Partnerships</i> diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> .	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan tahunan serta pembayaran yang diharapkan selama masa kontrak.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan serta pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum (<i>legal limit</i>) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.

3.2.5	Stabilitas Sektor Keuangan	Pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
3.2.6	Sumber Daya Alam	Kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaharu dimana eksplorasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama di bawah skenario harga yang berbeda, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama di bawah skenario harga dan tingkat ekstraksi (eksploitasi) yang berbeda, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.
3.2.7	Risiko lingkungan	Potensi paparan fiskal (<i>fiscal exposure</i>) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
3.3	Koordinasi Fiskal	Hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan.			
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan lokal (<i>Sub-National Governments</i>), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap triwulan, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.

		sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan.			
3.3.2	Perusahaan publik	Pemerintah secara rutin mempublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan setidaknya setiap tahun.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.	Semua dukungan langsung maupun tidak langsung antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan. Sebuah laporan atas kinerja keuangan perusahaan publik secara keseluruhan, termasuk perkiraan kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, diterbitkan setidaknya secara tahunan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7102 / Fax. (021) 5719273
www.bpk.go.id